

**PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PERCERAIAN ARTIS
AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA (STUDI PADA
MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA FAKULTAS
SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh:
Putri Aisyah Novita Ayu
NIM : 212102010035

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PERCERAIAN ARTIS
AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA (STUDI PADA
MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA FAKULTAS
SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Putri Aisyah Novita Ayu
NIM : 212102010035

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PERCERAIAN ARTIS
AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA (STUDI PADA
MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA FAKULTAS
SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Moh Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.
NIP. 198202072025211004

**PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PERCERAIAN
ARTIS AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA (STUDI PADA
MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA FAKULTAS
SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga
Hari: Senin
Tanggal: 22 Desember 2025

Tim Pengaji

Ketua

Sekretaris

Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H Muhammad Aenur Rosyid, M.H.
NIP. 198804192019031002 NIP. 198805122019031004


Anggota

1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.

2. Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.L, M.M.

Menyetuji


Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّإِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحُ تَبَيَّنَتْ حِفْظُهُ لِلْغَيْبِ إِمَّا حِفْظَ اللَّهِ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنُكُمْ فَلَا تَبْعُذُوهُنَّ سَيِّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِ كَيْرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatiimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Maha besar.”¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, (Bekasi:Beras Alfath, 2020), "Q.S. An-Nisa ayat 34".

PERSEMBAHAN

Bismillahhirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Subbhanahu Wata'ala, peneliti persembahkan sebagai bukti usaha peneliti serta cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang sangat berharga dalam kehidupan peneliti, maka peneliti persembahkan skripsi ini untuk :

1. Teristimewa, kepada Ibu tercinta, Sofiatiningsih Nurul Huda, yang begitu berjasa dan sebagai sosok yang luar biasa menyemangati kehidupan nyata peneliti. Terima kasih sebesar-besarnya peneliti ucapkan atas kesabaran yang tanpa batas serta selalu menjadi sandaran hidup peneliti. Doa-doa Ibu yang senantiasa diutarakan di setiap sujudnya, sehingga dapat mengantarkan peneliti sampai di titik ini. Segala keberhasilan yang diraih peneliti tidak pernah lepas dari pengorbanan,cinta, dan kasih sayang Ibu. Peneliti selalu berdoa semoga Ibu selalu sehat, bahagia,dan diberikan panjang umur hingga bersamai hidup peneliti.
2. Saudara kandung tercinta peneliti, Putra Anwar Lanang Robiansyah, yang senantiasa selalu menemani peneliti dan hadir sebagai teman berbagi, yang selalu menghadirkan tawa, dan semnagat baru dalam suka maupun duka, serta menjadi penguat hati di setiap perjalanan peneliti. Semoga setiap langkah peneliti dapat menjadi teladan dan sumber inspirasi bagi adik dalam meraih mimpi dan masa depan.

3. Seluruh keluarga besar, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Peneliti ucapkan terima kasih karena selalu memberikan dukungan dan semangat dalam setiap langkah peneliti.
4. Almamater peneliti dengan rasa hormat dan penuh rasa bangga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Teman-teman seperjuangan peneliti pada masa perkuliahan dan berproses yakni Kelas Hukum Keluarga 3 angkatan 2021.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Putri Aisyah Novita Ayu, 2025: Persepsi Mahasiswa Terhadap Perceraian Artis Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Ketahanan Keluarga (Studi Pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Kata Kunci: Persepsi, Perceraian Artis, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Ketahanan Keluarga.

Penelitian ini menganalisis persepsi mahasiswa Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember terhadap pemberitaan perceraian artis akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari perspektif ketahanan keluarga. Fenomena ini mendapat perhatian luas dan berpotensi mempengaruhi cara pandang mahasiswa terhadap pernikahan. Mahasiswa cenderung kritis dan peka terhadap isu-isu sosial yang ditampilkkan di media, termasuk tindakan KDRT yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam dan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Fokus penelitian yang ada pada skripsi ini: 1). Bagaimana persepsi mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember menilai ketahanan keluarga dari perceraian artis akibat KDRT? 2). Bagaimana implikasi dari pemberitaan perceraian artis akibat KDRT, terhadap persepsi mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember mengenai pernikahan?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan persepsi mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember menilai ketahanan keluarga dari perceraian artis akibat KDRT. Serta mendeskripsikan implikasi dari pemberitaan perceraian artis akibat KDRT, terhadap persepsi mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember mengenai pernikahan.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*), dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Serta bersumber dari data primer dan sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) mahasiswa memandang fenomena tersebut sebagai isu serius yang tidak hanya menyangkut kehidupan pribadi artis, tetapi juga memberi gambaran mengenai lemahnya ketahanan keluarga ketika terjadi kekerasan. 2) perubahan cara mahasiswa memahami pentingnya fondasi keluarga yang kuat. Fenomena tersebut membuat mahasiswa lebih menyadari bahwa ketahanan keluarga tidak hanya bertumpu pada aspek materi, tetapi sangat bergantung pada komunikasi, tanggung jawab, dan peran suami istri yang selaras dengan ajaran Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahhirrahmanirrahim,

Peneliti senantiasa panjatkan rasa Syukur “Alhamdulillah” kepada Allah Subhanahu Wata’ala atas segala limpahan nikmat yang selalu diberikan kepada peneliti. Tak lupa juga Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus Allah Subhanahu Wata’ala untuk menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia dalam menjalani kehidupan dunia serta syafa’at beliau kelak yang kita harapkan pada hari akhir.

Bentuk nikmat yang Allah Subhanahu Wata’ala berikan terhadap peneliti berupa kesempatan untuk menempuh Pendidikan dijenjang perguruan tinggi dan dalam menempuhnya peneliti diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Terhadap Perceraian Artis Akibat Kekeraan Dalam Rumah Tangga Perspektif Ketahanan Keluarga (Studi Pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)”. Sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum strata satu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Terselesaikannya tugas akhir skripsi oleh peneliti ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkaitan dalam sukses dan berhasilnya penyusunan penelitian tugas akhir skripsi ini. Dengan penuh rasa hormat peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,

2. Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
3. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
4. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
5. Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
6. Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
7. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga:
8. Moh. Ali Syafuddin Zuhri., S.E.I., M.M., selaku Dosen Pembimbing yang penuh dengan ketelatenan dan kesabarannya dalam membimbing hingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian tugas akhir skripsinya,
9. Kepada para dosen-dosen dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang juga sangat berjasa selama peneliti menempuh gelar Sarjana strata satu,

Jember, 24 November 2025

Putri Aisyah Novita Ayu
NIM:212102010035

DAFTAR ISI


	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMPAHAN.....	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu.....	19
B. Kajian Teori.....	28
1. Teori Media Digital	28
2. Teori Persepsi	33
3. Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	37
4. Teori Hukum Keuarga Islam	42
5. Teori Ketahanan Keluarga.....	45

BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian.....	55
C. Subyek Penelitian.....	56
D. Teknik Pengumpulan Data	57
E. Analisis Data	59
F. Keabsahan Data.....	60
G. Tahap-Tahap Penelitian	61
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	64
A. Gambaran Obyek Penelitian	64
B. Penyajian Data dan Analisis.....	73
C. Pembahasan Temuan.....	88
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4.1 Jumlah Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga	70
Tabel 4.2 Data Persepsi Mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember Menilai Ketahanan Keluarga dari Pemberitaan Perceraian Artis Akibat KDRT	89



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember 67



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.² Perkawinan bukanlah semata hanya bersifat keperdataan, namun salah satu bentuk ibadah terpanjang. Dengan begitu perkawinan yang dianggap sebagai salah satu ibadah, maka perempuan yang sudah dinikahi dan menjadi istrinya merupakan salah satu amanah Allah SWT yang perlu dijaga dan diperlakukan dengan baik. Sehingga dengan adanya akad nikah yang terjadi akan ada akibat hukum yang dihasilkan yaitu, salah satunya lahirnya hak dan kewajiban suami tersebut untuk memberikan nafkah, melindungi, dan memperlakukan istrinya dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 bahwa suami wajib menyediakan nafkah makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, pendidikan anak, serta menjaga istri dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang.³

Pada dasarnya semua pasangan yang telah melangsungkan perkawinan selalu ingin menciptakan keluarga yang penuh kasih sayang sehingga masing-masing merasa aman terlindungi dalam rumah tangga yang

² Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

dijalaninya.⁴ Suami istri juga wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Sebagai bentuk menjadikan rumah tangga yang memberikan cinta dan kasih sayang. Untuk itu sudah dijelaskan dengan firman Allah dalam suarat Ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ عَائِدَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوهُ أَرْبَعَةً إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۝
إِنَّ فِي ذَلِكَ لِعَائِدَتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁵

Dalam kehidupan suami istri yang tenteram dan penuh kasih sayang akan terjalin, apabila suami dan istri menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik.⁶ Namun, apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka yang akan terjadi adalah munculnya konflik. Maka dari karena itu, perkawinan yang tujuan awalnya baik, sehingga dalam perjalannya akan timbul konflik. Ketika konflik tersebut tidak dapat diselesaikan dengan komunikasi yang sehat dan baik, sering kali perkawinan tersebut akan berakhir atau putus dengan perceraian.

Perceraian sendiri ditegaskan oleh Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan, perkawinan dapat putus

⁴ Nurain Soleman, *Analisis Perbandingan Hukum dan Undang-Undang KDRT tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Volume 14 Nomor 2 Desember 2020, diakses pada <https://journal.iainternate.ac.id/index.php/alwardah/article/download/299/266>.

⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, (Bekasi:Beras Alfath, 2020), "Q.S. Ar-Rum Ayat 21".

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana 2006), 159.

karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.⁷ Meski dalam keadaan tertentu putusnya perkawinan dilarang, namun apabila dilanjutkan hubungan perkawinan tersebut juga akan menimbulkan kemudaratan. Maka, perceraian dianggap dapat menjadi salah satu langkah penyelamatan untuk mencegah kemudaratan tersebut. Perceraian sering terjadi akibat adanya pertengkaran suami istri yang berkepanjangan dan tidak dapat diselesaikan.

Di era kemajuan teknologi saat ini yang berkembang pesat, banyaknya akses yang dimiliki masyarakat untuk melihat media sosial. Sehingga mereka juga banyak mengetahui bahwa perceraian tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, namun pada kalangan artis. Dengan terbukanya akses tersebut tentu memudahkan mereka dalam melihat berita yang tersebar di media sosial, salah satunya perceraian yang terjadi di kalangan artis. Dimana pemberitaan ini semakin menjadi perhatian dikarenakan perceraian yang terjadi akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”⁸. Undang-Undang ini hadir karena salah satunya bertujuan untuk mencegah segala bentuk KDRT dan melindungi korban

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38.

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 1.

KDRT, terutama pada korban perempuan dan anak, karena pemberitaan perceraian artis akibat KDRT yang banyak terjadi saat ini, kebanyakan korbannya adalah seorang istri dan anak. Sehingga timbulnya penderitaan terhadap istri baik secara fisik, mental, ataupun psikis. Padahal dalam Islam, memiliki cara tersendiri untuk mendidik, yaitu diperbolehkan suami untuk memukul istrinya, apabila istri tidak menjalankan kewajibannya dengan benar. Namun harus dengan cara mendidik sesuai etika, Allah SWT telah menetapkan beberapa cara kemungkinan apabila istri *nusyuz* terhadap suaminya, sebagaimana dinyatakan dalam surat An-Nisa' (4) ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّإِمَّا أَنْتُمْ أَنْفَعُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحُ قَبِيلٌ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ إِمَّا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنُكُمْ فَلَا تَبْعُدُوهُنَّ سَيِّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْأَنَا كَيْمَرا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Maha besar.”⁹

Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwasanya menekankan tanggung jawab suami sebagai pelindung istri dan keluarga. Karena pada dasarnya laki-laki adalah kepala rumah tangga, dengan kewajiban menafkahi dan melindungi anak istrinya. Ayat ini juga memberikan tahapan penyelesaian

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, (Bekasi:Beras Alfath, 2020), "Q.S. An-Nisa ayat 34".

apabila seorang istri menunjukkan sikap *nusyuz* (membangkang), yakni dengan cara menasihati, memisahkan tempat tidur, hingga memberikan teguran secara fisik yang tidak menyakitkan dan tidak merendahkan martabat istri.

Namun, faktanya masih banyak sekali kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami, yaitu salah satunya yang terjadi pada perceraian di kalangan artis, contohnya pada kasus Thalita Latief dengan Dennis Rizky. Keduanya menikah pada 9 Oktober 2011 dan menjalani rumah tangga hampir sepuluh tahun. Tapi, dalam perjalanan pernikahan tersebut muncul sikap suami yang emosional dan sering melontarkan kekerasan. Puncaknya terjadi ketika Dennis melakukan kekerasan fisik hingga menyebabkan gigi Thalita Latief patah, bahkan terjadi di hadapan anaknya. Peristiwa tersebut akhirnya menjadi dasar perceraian, sehingga mereka resmi bercerai pada Juli 2021.¹⁰ Kemudian, kasus serupa juga terjadi pada Venna Melinda dengan Ferri Irawan yang menikah pada 7 Maret 2022. Pernikahan mereka berlangsung sangat singkat. Diakibatkan adanya tindakan KDRT yang dilakukan suaminya di salah satu hotel di Kediri pada awal tahun 2023 hingga hidung Venna bercucuran darah diakaibatkan ditekan secara keras menggunakan dahi Ferri. Sehingga peristiwa tersebut membuat Venna Melinda merasakan tekanan psikologis dan fisik. Setelah melalui proses hukum dan persidangan, pasangan ini resmi bercerai pada

¹⁰ Ady Prawira Riandi dan Andi Muttya Keteng Pengerang, “Alami KDRT, Thalita Latief mengaku dilempar Handphone sampai berdarah”, Kompas.com. 06 April 2021, diakses pada <https://www.kompas.com/hype/read/2021/04/06/154440266/almi-kdrt-thalita-latief-mengaku-dilempar-handphone-sampai-berdarah>.

Desember 2024.¹¹ Ada pula kasus Cut Intan Nabila dengan Armor Toreador, yang menikah pada 24 Agustus 2019, dimana si Armor melakukan tindak kekerasan pada Agustus 2024 lalu, lantaran ditegur dan ketahuan melihat video tidak senonoh di ponselnya, karena tidak terima ditegur, sehingga ia memukul dan menindih Cut Intan diatas kasur, bahkan kaki Armor mengenai kaki anak nomor tiga, yang dimana anak tersebut masih belum genap berusia satu bulan. KDRT itu bermula karena Cut Intan melihat isi ponsel Armor berisi video tidak senonoh. Pada akhirnya dari kejadian tersebut mereka resmi bercerai di bulan Maret 2025 hingga si Armor juga diberat hukuman 3 tahun atas tindakannya tersebut.¹² Dari sedikit paparan pemberitaan tersebut, sebenarnya mereka melakukan kekerasan tidak memikirkan dampak setelahnya. Hal ini mencerminkan bahwa mereka tidak dapat menjaga dan melindungi istrinya sebagai kepala keluarga.

Dengan teresksposnya berita tersebut secara terus-menerus, akan mempengaruhi persepsi masyarakat luas terutama mahasiswa, terhadap institusi pernikahan yang diman beberapa terakhir ini terus menurun. Hal ini dibuktikan dengan beberapa tahun terakhir angka perceraian terus meningkat sedangkan angka pernikahan terus menurun. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), inilah angka pernikahan yang terus menurun. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1.780.346 pasangan menikah, kemudian menurun menjadi 1.742.049 pernikahan pada tahun 2021, atau mengalami

¹¹ Cynthia Lova dan Andi Mttya Kateng Pengerang, “*Venna Melinda dan Ferry Irawan Resmi Bercerai*”, Kompas.com, 07 Juli 2023, Diakses pada <https://www.kompas.com/hype/read/2023/08/07/101843366/venna-melinda-dan-ferry-irawan-resmi-bercerai>.

¹² Ade Indra K, “*Cut Intan dan Armor Toreador resmi bercerai, hak asuh jatuh ke tangan sang Ibu*”, Kompas.com, 26 Maret 2025, Diakses pada <https://www.kompas.tv/entertainment/582947/cut-intan-dan-armor-toreador-resmi-bercerai-hak-asuh-jatuh-ke-tangan-sang-ibu?page=all>.

penurunan sebesar 2,15%. Tahun 2022 kembali turun menjadi 1.705.348 pernikahan, turun sebesar 2,11%, sedangkan pada tahun 2023 jumlah pernikahan menurun lebih tajam menjadi 1.577.255 pernikahan, atau sekitar 7,51% dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, angka tersebut kembali menurun menjadi 1.478.302 pernikahan, dengan tingkat penurunan sebesar 6,28% dibandingkan tahun 2023. Sedangkan data perceraian di Indonesia menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 219.677 kasus perceraian, kemudian melonjak drastis pada tahun 2021 menjadi 447.743 kasus, atau mengalami kenaikan sebesar 103,83%. Tren peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2022 dengan jumlah 516.344 kasus, yang berarti terdapat kenaikan sekitar 15,32% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2023 angka perceraian mulai mengalami penurunan menjadi 463.654 kasus, atau turun sekitar 10,20%. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2024 dengan jumlah 394.608 kasus, turun sekitar 14,89% dibandingkan tahun 2023. Meskipun terdapat penurunan dalam dua tahun terakhir, jumlah kasus perceraian di Indonesia masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan awal periode 2020, yang hanya berada pada angka 219 ribu kasus.¹³ Dengan adanya dua data diatas, perceraian karena faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), apakah memiliki pengaruh terhadap persepsi di kalangan mahasiswa yang berimbang atau membangun *frame self* opini, dimana menganggap bahwa perkawinan itu adalah hal yang perlu dipertimbangkan kembali, terlebih apabila ditinjau dari ketahanan keluarga yang perlu dipersiapkan.

¹³ Badan Pusat Statistik Indonesia, Diakses pada <https://www.bps.go.id/id>.

Ketahanan keluarga merupakan suatu keadaan dinamis dalam keluarga yang mencerminkan kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi, yang mencakup kapasitas fisik, mental, dan spiritual yang bertujuan untuk hidup secara mandiri, mengembangkan diri, menjaga keharmonisan, serta meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.¹⁴ Ketahanan keluarga salah satu prinsip yang penting dalam mewujudkan kemampuan keluarga untuk bertahan menghadapi berbagai tantangan rumah tangga. Ketahanan ini mencakup kemampuan anggota keluarga dalam mengelola tekanan hidup, menyelesaikan konflik, serta menjaga keharmonisan meskipun dihadapkan dengan konflik yang berat. Menurut Sri Agustini dalam jurnalnya yang berjudul Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Hukum Indonesia dan peran ketahanan keluarga dalam mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tiga elemen yang memengaruhi ketahanan keluarga: sistem kepercayaan, pola organisasi, dan proses komunikasi. Namun, penting juga untuk dicatat bahwa menciptakan keluarga yang tangguh memerlukan kontribusi dari setiap anggotanya.¹⁵ Maka dari itu penting suami dan istri membangun komunikasi melalui ikatan emosional, dan wajib dilandasi dengan rasa saling cinta supaya dapat membangun keluarga yang tangguh. Sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa suami dan istri wajib saling mencintai, menghormati satu sama lain, setia, serta

¹⁴ Amatul Jadidah, “*Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam*”. (Malang:Institut Agama Islam Al-Qolam,2021), Jurnal Hukum Islam Maqashid Volume 4 Nomor 3, 72.

¹⁵ Sri Agustini, *KDRT dalam Hukum Indonesia dan Peranan Ketahanan Keluarga Guna Menekan Kasus KDRT*, (Sumatera Barat: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat), Lembaga Penelitian dan Penerbitan hasil Penelitian Ensiklopedia Volume 5 Nomer 3 April 2023. Diakses pada <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.

memberikan dukungan fisik dan spiritual kepada masing-masing.¹⁶ Makna ini juga diungkapkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat 2, yang menyatakan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati dan memberikan kebutuhan lahir batin terhadap satu sama lain.¹⁷ Jadi, dalam dasar hukum tersebut menekankan bahwa untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang didasari oleh rasa saling mencintai dan menghormati satu sama lain agar ketahanan keluarga tetap terjaga. Bukan dengan cara kekerasan yang berujung perceraian dan menyebabkan korban merasa tertekan mental dan psikisnya.

Dengan begitu adanya pemberitaan perceraian artis akibat KDRT yang memprihatinkan ini, terlebih korbannya adalah seorang perempuan, maka akan dengan cepat berdampak pada persepsi mahasiswa. Pemberitaan ini menjadi penting untuk dikaji karena peneliti akan mengkaji persepsi mahasiswa Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang dianggap sebagai calon praktisi hukum keluarga di masa depan yang harus memiliki pemahaman tidak hanya secara teoritis. Mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah Fikih Munakahat dan Hukum Perdata Islam di Indonesia memiliki pemahaman dasar mengenai ketentuan perkawinan dalam Islam, termasuk hak dan kewajiban suami istri, keharmonisan keluarga, perceraian, serta regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Penghapusan KDRT. Pemahaman ini

¹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 33.

¹⁷ Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 77.

menjadikan kedua mata kuliah tersebut relevan dengan penelitian karena membekali mahasiswa kemampuan menilai secara lebih objektif fenomena perceraian artis akibat KDRT serta kaitannya dengan ketahanan keluarga.

Di tengah derasnya arus informasi dan opini publik yang dibentuk media sosial, persepsi mahasiswa tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial yang sedang terjadi, termasuk pemberitaan perceraian artis akibat KDRT yang terus mencuat beberapa tahun terakhir ini.

Dalam hal ini peneliti setelah melakukan observasi pra-lapangan melihat ada mahasiswa aktif hukum keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan tiga latar belakang status perkawinan yang berbeda yaitu belum kawin, sudah kawin, dan pernah kawin. Sehingga dengan adanya perbedaan status perkawinan ini, dapat memberikan peluang bagi peneliti untuk memperoleh sudut pandang yang lebih beragam mengenai bagaimana ketahanan keluarga dipahami dan dimaknai oleh mahasiswa, khususnya dalam konteks menghadapi persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di kalangan artis saat ini. Dengan adanya fenomena ini, peneliti terdorong untuk mengkaji secara ilmiah tentang bagaimana persepsi mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember menilai ketahanan keluarga dari pemberitaan perceraian artis akibat KDRT dan serta dampaknya bagi mereka mengenai pernikahan setelah melihat pemberitaan perceraian artis akibat KDRT. Maka dari itu, berdasarkan ketertarikan peneliti terhadap permasalahan tersebut, peneliti bermaksud mengangkatnya ke dalam bentuk kajian ilmiah dengan judul, **“Persepsi Mahasiswa Terhadap Perceraian Artis Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tanga Perspektif**

Ketahanan Keluarga (Studi Pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)”.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian proposal ini sebagaimana latar belakang yang sudah diuraikan penulis diatas adalah:

1. Bagaimana persepsi mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember menilai ketahanan keluarga dari perceraian artis akibat KDRT?
2. Bagaimana implikasi dari pemberitaan perceraian artis akibat KDRT, terhadap persepsi mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember mengenai pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian proposal ini sebagaimana latar belakang yang sudah diuraikan secara rinci oleh penulis, yaitu untuk:

1. Mendeskripsikan persepsi mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember menilai ketahanan keluarga dari perceraian artis akibat KDRT.
2. Mendeskripsikan implikasi dari pemberitaan perceraian artis akibat KDRT, terhadap persepsi mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember mengenai pernikahan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan direncanakannya penelitian ini, maka peneliti berharap bahwa temuan dari kajian ini dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi

sumber informasi bagi berbagai pihak yang membacanya. Adapun beberapa manfaat yang mampu diberikan dalam penelitian ini, meliputi:

a) Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian akademik di bidang hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan persepsi mahasiswa terhadap dinamika sosial seperti perceraian artis akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai implementasi ketahanan keluarga bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini mampu memberikan pengetahuan dan informasi yang dapat dimanfaatkan langsung secara praktis bagi:

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini menjadi sarana dalam mengaplikasikan teori dan konsep yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini memberikan pengalaman langsung dalam menganalisis fenomena sosial secara ilmiah dan objektif, serta membangun kemampuan berpikir kritis, analitis, dan sistematis dalam memandang persoalan hukum keluarga dari sudut pandang keilmuan.

b. Bagi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumber referensi bagi Fakultas Syariah dalam mengembangkan kurikulum di pembelajaran hukum keluarga yang lebih responsif terhadap isu-isu kekinian. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai dokumentasi ilmiah dan karya akademik yang memperkaya kajian ilmu pengetahuan di lingkungan akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya membangun keluarga menurut hukum Islam yang berlandaskan pada ketahanan keluarga, yakni *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Dengan melihat realita perceraian di kalangan artis akibat KDRT, masyarakat dapat mengambil pelajaran agar lebih siap secara emosional, mental, dan spiritual dalam menghadapi pernikahan dan membina rumah tangga yang sehat serta harmonis.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup arti dari kata-kata penting yang menjadi pusat perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya adalah untuk mencegah kesalahpahaman tentang arti istilah sesuai dengan maksud peneliti.¹⁸ Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk menguraikan beberapa istilah yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini guna

¹⁸ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 93.

memperjelas ruang lingkup dan fokus pembahasan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Persepsi

Persepsi merupakan proses menyatukan dan mengatur data atau informasi yang diperoleh melalui pancaindra agar dapat dikembangkan, sehingga kita mampu memahami lingkungan sekitar, termasuk sadar dengan diri kita sendiri. Persepsi akan berbeda setiap orang, tergantung situasi dan kondisi psikologis yang dimilikinya. Dengan kata lain, persepsi merupakan gambaran langsung dari seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.¹⁹ Dengan demikian, persepsi merupakan cara individu yang menangkap, menafsirkan, dan memahami informasi yang diterimanya melalui panca indra.

Dalam konteks penelitian ini, persepsi mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember dimaknai sebagai cara pandang, penilaian, dan pemahaman mereka terhadap pemberitaan perceraian artis akibat KDRT, yang dibentuk melalui paparan pemberitaan media dan pemahaman hukum keluarga yang mereka pelajari. Persepsi mahasiswa ini dapat menunjukkan bagaimana mereka menilai ketahanan keluarga, apakah berita tersebut dianggap pelajaran moral, bentuk keprihatinan sosial, atau justru sebagai tanda lemahnya ketahanan keluarga.

2. Mahasiswa Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad

Siddiq Jember

¹⁹ Ananda Hulwatin Nisa, Hidayatul Hasna, Linda Yarni, *Persepsi*, (Bukittinggi:Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, 2023), Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 2 Nomor 4, Diakses pada <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/2202/3/BAB%202.pdf>.

Mahasiswa hukum keluarga adalah peserta didik di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang mempelajari hukum Islam dalam lingkup perkawinan, warisan, perwalian, dan perceraian. Dalam penelitian ini, mahasiswa aktif Hukum Keluarga menjadi subjek penting karena mereka dianggap memiliki kompetensi akademik dan religius dalam menilai isu-isu hukum keluarga yang muncul di masyarakat, termasuk pemberitaan perceraian artis akibat KDRT.

3. Perceraian

Perceraian adalah pemutusan sebuah pernikahan atau akhir dari hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita yang telah hidup sebagai pasangan suami istri.²⁰ Perceraian dengan kata lain perbuatan agar terlepas dari ikatan perkawinan yang sah. Perceraian tidak dapat dilakukan begitu saja, dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 menegaskan dalam salah satu frasanya bahwa cerai hanya dapat dilakukan pada persidangan di pengadilan, setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²¹

4. Artis

Artis menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) merupakan ahli seni; seniman, seniwati (seperti penyanyi, pemain film, pelukis, pemain drama).²² Dalam hal ini artis berarti orang yang mempunyai keahlian dalam seni. Artis juga sering dianggap dengan

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana 2006), 189.

²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 39.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses pada <https://kbbi.web.id/>.

sebutan individu yang dikenal oleh masyarakat secara luas karena keterlibatannya dalam dunia hiburan atau seni.

5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala tindakan yang ditujukan kepada seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau pengabaian dalam lingkungan rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, paksaan, atau pengurangan hak kebebasan secara ilegal di dalam rumah.²³ Dalam konteks penelitian ini, KDRT dipahami sebagai penyebab utama keretakan rumah tangga dan pemicu perceraian yang menjadi sorotan dalam kasus-kasus artis. Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji karena banyak masyarakat, termasuk mahasiswa yang membentuk persepsi dan penilaian moral berdasarkan pemberitaan media tentang KDRT. Melalui kasus artis, mahasiswa dapat merefleksikan sejauh mana pemahaman mereka terhadap pentingnya mencegah kekerasan dan menjaga ketahanan keluarga.

6. Ketahanan Keluarga

Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah keadaan di mana sebuah keluarga memiliki ketekunan dan daya tahan serta kemampuan fisik-material untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri serta anggota keluarganya agar dapat hidup harmonis dengan peningkatan kesejahteraan

²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 1.

fisik dan spiritual serta kebahagiaan.²⁴ Dalam penelitian ini, ketahanan keluarga digunakan sebagai tolok ukur persepsi mahasiswa. Mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember diharapkan memahami bahwa kasus perceraian artis akibat KDRT bukan sekadar masalah personal, tetapi juga menunjukkan lemahnya ketahanan keluarga. Dengan memahami hal ini, mereka diharapkan memiliki pandangan yang lebih matang, kritis, dan solutif terhadap isu-isu rumah tangga.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini disusun secara runtut dan logis, agar memudahkan pembaca dalam memahami alur pemikiran dan hasil penelitian yang dilakukan. Penulisan skripsi terdiri atas lima bab utama, yaitu:

Bab I: Pendahuluan, Bab ini berfungsi sebagai pembuka dalam penyusunan skripsi dan merupakan pengantar bagi bab-bab selanjutnya. Di dalamnya dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta definisi istilah yang digunakan untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan.

Bab II: Tinjauan Pustaka, Bab ini memuat kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji. Peneliti menyertakan referensi dari skripsi maupun literatur ilmiah lainnya sebagai pembanding dan penguat. Selain itu, dalam bab ini juga dibahas landasan teori yang menjadi

²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, pasal 1 ayat 10.

pijakan dalam menganalisis data, serta keterkaitannya dengan objek penelitian.

Bab III: Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, metode untuk menjaga keabsahan data, tahapan pelaksanaan penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi.

Bab IV: Pembahasan, Bab ini merupakan inti dari skripsi, di mana peneliti memaparkan hasil temuan di lapangan dan mengaitkannya dengan fokus permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam bab ini akan dibahas secara mendalam mengenai Persepsi Mahasiswa Terhadap Perceraian Artis Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Ketahanan Keluarga (Studi Pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Bab V: Penutup, Bab terakhir berisi simpulan dan saran. Simpulan disusun berdasarkan hasil analisis yang menjawab rumusan masalah, sedangkan saran diberikan sebagai rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Bab ini juga menjadi refleksi akhir dari penelitian yang telah dilakukan. Pada bagian akhir skripsi, disertakan pula daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai dokumen pendukung dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Telaah terhadap penelitian terdahulu penting dilakukan dalam penelitian ini sebagai landasan teoretis dan referensi pembanding agar analisis menjadi lebih tajam dan kontekstual. Selain itu, sebagai kajian pustaka untuk membantu menghindari terjadinya duplikasi judul atau tema. Pada bagian ini peneliti mencatatumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan.²⁵ Berikut lima penelitian yang relevan dengan topik persepsi mahasiswa hukum keluarga terhadap pemberitaan perceraian artis akibat KDRT dalam perspektif ketahanan keluarga:

1. Nazaruddin, 2018, yang berjudul “*Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai: Analisis Perspektif Hukum Islam*”.

Penelitian ini membahas secara detail tentang alasan dan faktor-faktor penyebab perceraian akibat KDRT yang terjadi di Pengadilan Agama Sinjai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai yang sering terjadi karena lemahnya pemahaman hukum dan agama oleh kedua belah pihak, masalah ekonomi, perselingkuhan atau keterlibatan pihak ketiga, serta krisis moral atau akhlak seperti pecandu alkohol atau minuman keras, dan perselisihan yang terjadi terus menerus. Bentuk KDRT yang muncul meliputi kekerasan fisik, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yang bersifat penelitian lapangan (*field*

²⁵ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 93.

research) yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Dengan pendekatan teologis normatif, yuridis, dan sosiologis. Penelitian ini juga menelaah proses penyelesaiannya dalam perspektif hukum islam dan hukum nasional dengan menganalisa salah satu perkara yang terjadi pada tahun 2014 dengan putusan Nomor:19/Pdt.G/2014/Pa.Sj tanggal 15 April 2014 dimana perceraian tersebut terjadi akibat suami sebagai tergugat telah melanggar kewajibannya sebagai seorang suami dengan memukul istrinya dan juga sering keluar rumah pada malam hari serta melakukan minum-minuman keras. Penelitian ini menganalisis dengan hukum islam yang termaktub pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dengan 2 ayat, yaitu suami pemabuk dan melanggar taklik talak.²⁶ Persamaannya dengan penelitian skripsi ini adalah sama-sama membahas perceraian karena KDRT dalam perspektif hukum Islam, dan menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*. Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian Nazaruddin berfokus pada persoalan perkara salah satu masyarakat yang ada di Pengadilan Agama Sinjai, sedangkan objek penelitian peneliti berfokus pada persepsi mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember.

2. Cahyo Lutvian Hadi, 2021, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember, yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso*”.

²⁶ Nazaruddin, “*Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai: Analisis Perspektif Hukum Islam*”, (Sinjai:IAI Muhammadiyyah Sinjai, 2018), Jurnal Hukum Pidana Islam Al-Ahkam Volume 1 Nomor 1.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis normatif. Data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Desa Lombok Kulon Wonosari Kabupaten Bondowoso. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki beragam pemahaman tentang KDRT, sebagian masih menganggapnya sebagai urusan internal rumah tangga yang tidak pantas dibawa ke ranah hukum, sementara sebagian lain khususnya tokoh agama memandang bahwa KDRT bertentangan dengan nilai-nilai Islam mengenai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* karena, menurut mereka KDRT itu tindakan yang kasar seperti menampar, memukul anggota tubuh yang menyebabkan luka parah bagi korban. Faktor budaya, tingkat pendidikan, dan pengetahuan hukum sangat memengaruhi cara pandang masyarakat di Desa Lombok Kulon terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga masih ada sebagian korban yang memilih untuk mengalah agar tidak memperbesar masalah hingga berujung ke perceraian, kemudian ada juga yang mengungkapkan belum mengetahuinya aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut tidak maskimal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan karena sama-sama membahas persepsi terhadap KDRT. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, di mana penelitian ini fokus pada tokoh agama, dan tokoh masyarakat, sedangkan penelitian penulis

lebih spesifik membahas persepsi pada kalangan mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember.²⁷

3. Nur Rasyidah, 2022, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, melalui penelitiannya yang berjudul “*Penanganan dan Advokasi Perempuan Korban KDRT Fisik: Studi Kasus LBH APIK Jakarta*”.

Penelitian ini membahas secara mendalam tentang peran LBH APIK Jakarta dalam menangani kasus KDRT terhadap perempuan, termasuk bentuk pendampingan yang dilakukan melalui litigasi, non litigasi, dan paralel. Kemudian kendala yang dihadapi, serta dampak psikis yang dialami oleh korban dan menunjukkan bahwa korban sering kali mengalami trauma yang mendalam serta minimnya pengetahuan mengenai hak mereka, baik secara hukum islam maupun hukum positif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini juga membahas tentang kendala dan dampak yang dialami LBH APIK Jakarta selama membantu para korban KDRT. Hasil wawancara dengan pendamping korban menjelaskan bahwa beberapa korban yang melakukan pelaporan datang dengan keadaan penuh ketakutan, serta tidak mudah untuk mereka menceritakan permasalahannya. Sehingga beberapa dari korban cenderung dalam penyelesaiannya menggunakan jalur non litigasi, dikarenakan kekerasan seksual masih dianggap aib bagi sebagian korban

²⁷ Cahyo Lutvian Hadi, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso*, (Skripsi:Institus Agama Islam Jember, 2021).

dalam melaporkan suaminya. Kesamaan penelitian ini dengan skripsi yang diajukan terletak pada isu yang akan diteliti yaitu, sama-sama membahas perihal KDRT dan relevansinya dengan ketahanan keluarga. Perbedaannya, terletak pada subyek penelitian bukan mahasiswa, melainkan beberapa korban KDRT yang di dampingi oleh lembaga pendamping yaitu LBH APIK Jakarta.²⁸

4. Putri Maja Mulia Anisa, 2024, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, yang berjudul “*Hakim dan Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian Karena KDRT: Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi*”.

Penelitian ini membahas tentang kasus KDRT yang ada pada Pengadilan Agama Banyuwangi. Dimana sejumlah kasus perceraian akibat KDRT, sebagian besar adalah konfliknya dikarenakan hak asuh anak yang diselesaikan hakim berdasarkan pertimbangan psikologis dan prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam dimana apabila anak yang belum *mumayyiz* hak asuh anak jatuh pada tangan ibu dengan berlandaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan hukum positif yang tertuang pada UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang bertujuan menunjukkan pentingnya pemahaman keadilan dalam perspektif hukum Islam dan perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan tiga pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan psikologi hukum. Persamaannya dengan skripsi peneliti adalah

²⁸ Nur Rasyidah, “*Penanganan dan Advokasi Perempuan Korban KDRT Fisik (Studi Kasus LBH APIK Jakarta)*”, (Skripsi:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

sama-sama membahas perceraian karena KDRT sebagai salah satu retaknya rumah tangga. Namun, perbedaannya terletak pada fokus isu yaitu hak asuh anak dan keputusan hakim, bukan persepsi mahasiswa.²⁹

5. Veni Fatimatuz Zahro, 2025, dalam penelitiannya yang berjudul “*Implikasi Pemberitaan Kasus Kekerasan Rumah Tangga Selebriti di Instagram terhadap Persepsi Pernikahan di Kalangan Generasi Z di Kabupaten Jombang*”.

Penelitian ini membahas tentang bahwa pemberitaan kasus KDRT artis di media sosial, khususnya Instagram, yang berpengaruh terhadap persepsi gen Z di Kabupaten Jombang terhadap pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan (*field research*), dengan pendekatan fenomenologi, yang fokusnya pada pemahaman pengalaman subjektif individu. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi kepada generasi Z Kabupaten Jombang yang aktif menggunakan Instagram dan mengikuti pemberitaan selebriti terkait kasus KDRT. Beberapa informan mengaku menjadi khawatir dan pesimis terhadap institusi pernikahan karena maraknya pemberitaan KDRT di kalangan selebriti, meskipun ada pula yang menjadikannya sebagai pembelajaran dan bentuk kewaspadaan dalam membina hubungan. Serta meningkatkannya kesadaran akan pentingnya kesiapan emosional, finansial, dan pengetahuan sebelum menikah, serta selektivitas dalam memilih pasangan dan berdampak terhadap kesiapan menikah yang

²⁹ Putri Maja Mulia Anissa, “*Hakim dan Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian Karena KDRT: Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

mengakibatkan sebagian informan lebih memilih menunda pernikahan sampai akhirnya siap dari segi aspek multidimensional. Persamaannya dalam penelitian ini sama-sama menyoroti persepsi terhadap perceraian akibat KDRT dalam konteks perceraian artis serta memiliki jenis penelitian yang sama yaitu kualitatif lapangan (*field research*). Namun, perbedaannya penelitian ini lebih fokus pada dampak media sosial terhadap persepsi Gen Z secara umum, sementara penelitian penulis fokus terhadap sudut pandang atau persepsi mahasiswa hukum keluarga Islam UIN KHAS Jember dalam ketahanan keluarga.³⁰

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nazaruddin, 2018, yang berjudul “ <i>Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai: Analisis Perspektif Hukum Islam</i> ”.	Persamaannya dengan penelitian skripsi ini adalah sama-sama membahas perceraian karena KDRT dan menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>).	Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian Nazaruddin tersebut berfokus pada persoalan perkara masyarakat umum yang ada di Pengadilan Agama Sinjai, sedangkan objek penelitian peneliti berfokus pada persepsi mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember.
2.	Cahyo Lutvian Hadi, 2021, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri	Penelitian ini relevan dengan penelitian yang penulis lakukan karena sama-sama membahas persepsi terhadap KDRT.	Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, di mana penelitian ini fokus pada tokoh ulama, dan tokoh masyarakat, sedangkan penelitian penulis lebih

³⁰ Veni Fatimatuz Zahro, *Implikasi Pemberitaan Kasus KDRT Selebriti di Instagram terhadap Persepsi Pernikahan di Kalangan Gen Z*, (Skripsi:Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2025).

	Jember, yang berjudul “ <i>Persepsi Masyarakat Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso</i> ”.		spesifik membahas persepsi pada kalangan mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember, terhadap kasus perceraian artis karena KDRT dalam bingkai ketahanan keluarga.
3.	Nur Rasyidah, 2022, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, melalui penelitiannya yang berjudul “ <i>Penanganan dan Advokasi Perempuan Korban KDRT Fisik: Studi Kasus LBH APIK Jakarta</i> ”.	Kesamaan penelitian ini dengan skripsi yang diajukan terletak pada isu yang akan diteliti yaitu, KDRT dan relevansinya dengan ketahanan keluarga.	Perbedaannya, terletak pada subjek penelitian bukan mahasiswa, melainkan korban KDRT yang di dampingi lembaga pendamping yaitu LBH APIK Jakarta.
4.	Putri Maja Mulia Anisa, 2024, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, yang berjudul “ <i>Hakim dan Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian Karena KDRT: Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi</i> ”.	Persamaannya dengan skripsi peneliti adalah sama-sama membahas perceraian karena KDRT sebagai salah satu retaknya rumah tangga.	Perbedaannya terletak pada fokus isu hak asuh anak dan keputusan hakim, bukan persepsi mahasiswa.
5	Veni Fatimatuz Zahro, 2025, dalam	Penelitian ini memiliki relevansi dengan	Namun, perbedaannya penelitian ini lebih

	penelitiannya yang berjudul “ <i>Implikasi Pemberitaan Kasus Kekerasan Rumah Tangga Selebriti di Instagram terhadap Persepsi Pernikahan di Kalangan Generasi Z di Kabupaten Jombang</i> ”.	penelitian penulis karena sama-sama menyoroti persepsi terhadap perceraian artis akibat KDRT, serta memiliki jenis penelitian yang sama yaitu kualitatif lapangan (<i>field research</i>).	fokus pada dampak media sosial terhadap persepsi Gen Z secara umum, sementara penelitian penulis sementara penelitian penulis fokus terhadap sudut pandang atau persepsi mahasiswa hukum keluarga Islam UIN KHAS Jember dalam perspektif ketahanan keluarga.
--	--	--	--

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan telaah terhadap lima penelitian terdahulu yang relevan, dapat disimpulkan bahwa secara umum terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Dari sisi persamaan, sebagian besar penelitian sebelumnya sama-sama menyoroti isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai faktor yang menyebabkan perceraian, baik dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yurisprudensi pengadilan agama, persepsi sosial, maupun dampaknya terhadap ketahanan keluarga. Beberapa penelitian juga membahas persepsi masyarakat dan generasi Z, serta menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap nilai-nilai Islam dalam membangun rumah tangga yang sehat dan kuat.

Penelitian terdahulu pada dasarnya sejalan dengan tujuan penulis dalam mengangkat fenomena KDRT sebagai masalah krusial yang berdampak terhadap keutuhan keluarga, terutama ketika terjadi pada pasangan publik figur yang menjadi konsumsi media. Sementara itu, perbedaannya terletak pada aspek subyek, fokus kajian, dan jenis pendekatan penelitian. Penelitian terdahulu banyak yang menggunakan pendekatan normatif, yuridis, atau empiris dengan objek masyarakat umum, korban KDRT, atau analisis putusan

pengadilan. Adapun penelitian penulis lebih menitikberatkan pada persepsi mahasiswa hukum keluarga Islam terhadap kasus perceraian artis akibat KDRT, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yang menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dari perspektif ketahanan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini memberikan warna baru dengan menggabungkan aspek hukum, agama, dan persepsi generasi muda.

B. Kajian Teori

Bagian ini mencakup pembahasan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai sudut pandang dalam melakukan penelitian. Diskusi yang lebih luas dan mendalam mengenai teori-teori terkait akan memperkaya pemahaman peneliti terhadap permasalahan yang perlu diselesaikan, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.³¹ Berikut ini beberapa teori yang digunakan meliputi:

1. Teori Kultivasi

Salah satu teori yang relevan dalam memahami bagaimana media digital membentuk persepsi publik adalah teori kultivasi (*cultivation theory*) yang dikemukakan oleh George Gerbner dalam penelitiannya tentang indikator budaya dipertangahan tahun 60-an . Teori kultivasi ini dianggap teori tentang penanaman atau penyuburan. Teori ini merupakan kajian tentang bagaimana media massa mempengaruhi pandangan penonton terhadap tayangannya. Inti dari teori ini adalah bahwa semakin sering seseorang menonton tayangan media, semakin besar kemungkinan

³¹ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 94.

mereka menyamakan realitas media dengan realitas sosial. Teori ini juga digunakan untuk mengetahui dampak media digital sebagai salah satu media yang mempengaruhi terhadap realitas sosial dalam kehidupan sehari-hari, dimana melalui cara analisis kultivasi (*cultivation analysis*). Dalam analisis kultivasi (*cultivation analysis*), terdapat empat tahapan utama yang menjadi dasar prosesnya, yaitu:

- a) Analisis sistem pesan (*message system analysis*), yaitu menganalisis konten atau isi dari media tersebut. Misalnya dalam penelitian kali ini berkaitan dengan isu perceraian artis akibat KDRT, sehingga bagaimana media membungkai isu tersebut baik dari penekanan kekerasannya atau latar belakang dari rumah tangga artis tersebut;
- b) Perumusan pertanyaan tentang realitas sosial pemirsa (*formulation of question about viewers social realities*), yaitu menyusun pertanyaan yang menggali persepsi dan pandangan penonton terhadap realitas sosial. Misalnya dalam penelitian kali ini bagaimana mahasiswa menilai realitas pemberitaan perceraian artis akibat KDRT;
- c) Survei audien (*survey the audience*), yaitu melakukan survei kepada penonton untuk mengetahui jenis dan intensitas tayangan yang mereka lihat dari media. Misalnya, melakukan survei kepada para mahasiswa terhadap kebiasaan mereka menonton berita perceraian artis.
- d) Membandingkan realitas sosial (*comparing social realities*), yaitu membandingkan persepsi realitas sosial antara penonton yang sering terpapar tayangan yang sering disebut penonton berat (*heavy viewer*),

dengan penonton yang jarang menonton atau penonton ringat (*light viewer*)³²

Teori ini menjelaskan bahwa media tidak hanya menyampaikan fakta, melainkan intensitas dan sumber informasi media yang melihat tayangan terhadap suatu isu atau berita, akan mempengaruhi pandangan audien. Misalnya, dalam kasus perceraian artis karena KDRT, dimana semakin sering melihat tayangan dari berbagai media digital, akan membuat mereka menganggap hal itu sebagai bentuk perjuangan perempuan melawan ketidakadilan, atau justru sebaliknya, hanya sekadar dijadikan konsumsi hiburan yang tanpa empati saja. Dalam praktiknya teori kultivasi membagi penonton dalam dua kategori, yaitu penonton ringan (*light viewer*) yang cenderung menggunakan jenis media dan sumber informasi yang lebih variasi dan penonton berat (*heavy viewer*) yang dianggap sebagai penonton dengan akses dan kepemilikan media yang lebih terbatas, karena itu mereka mengandalkan sumber informasi itu saja.³³

Teori ini bisa menjadi penting ketika pemberitaan media digital tidak netral. Narasi yang dibangun media digital terhadap kasus perceraian artis karena KDRT dapat memunculkan persepsi yang beragam di masyarakat, termasuk pemaknaan ulang terhadap institusi pernikahan, peran suami istri, hingga otoritas hukum dalam menyelesaikan konflik

³² Junaidi, “Mengenal Teori Kultivasi dalam Ilmu Komunikasi”, (Sumatera Utara: Universitas Islam negeri Sumatera Utara, 2018), Simbolika Volume 4 Nomor 1 April 2018, 43-44. Diakses pada <https://ojs.uma.ac.id/index.php/simbolika>.

³³ H.A. Saefuddin dan Antar Venus “Cultivation Theory”, Mediator: Jurnal Komunikasi Volume 8 Nomor 1, Juni 2007, 84-85. Diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/156203-ID-none.pdf>.

rumah tangga. Jika narasi yang dibingkai bersifat sensasional, maka bukan tidak mungkin media digital justru memperkuat pandangan yang negatif terhadap pernikahan atau menyederhanakan isu KDRT sebagai pemberitaan biasa. Dalam pandangan Islam, penyampaian informasi yang adil dan tidak menyesatkan merupakan prinsip utama. Dalam hal ini Al-Qur'an telah mengingatkan umat Islam untuk berhati-hati dalam menerima informasi, khususnya dari pihak yang tidak terpercaya, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 agar dilakukan tabayyun klarifikasi terhadap berita.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ فَلْتَتَبَرَّأُوا مِنْهُ لَعْنَةُ الْفَسِيقِ حَمِيمٌ
عَلَى مَا فَعَلْتُمْ تُدَمِّرُ ۖ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahanan(mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu."³⁴

Ayat tersebut menegaskan pentingnya kita memverifikasi informasi sebelum membentuk opini atau persepsi, terutama ketika informasi tersebut berpotensi mempengaruhi pandangan masyarakat luas. Dalam konteks teori kultivasi, prinsip *tabayyun* atau memastikan kebenaran sejalan dengan gagasan bahwa terpaan media secara terus-menerus dapat menanamkan persepsi tertentu, baik positif ataupun negatif.³⁵ Sehingga apabila informasi yang diterima melalui media digital kepada mahasiswa Hukum Keluarga tentang perceraian artis akibat KDRT

³⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, (Bekasi:Beras Alfath, 2020), "Q.S. Al-Hujurat ayat 6".

³⁵ Junaidi, "Mengenal Teori Kultivasi dalam Ilmu Komunikasi", (Sumatera Utara: Universitas Islam negeri Sumatera Utara, 2018), Simbolika Volume 4 Nomor 1 April 2018, 45-46. Diakses pada <https://ojs.uma.ac.id/index.php/simbolika>.

berasal dari pemberitaan yang sensasional,tanpa adanya proses klarifikasi. Maka persepsi mereka dapat terbentuk secara keliru dalam memandang institusi pernikahan dan ketahanan keluarga. Sehingga penting agar mahasiswa Hukum Keluarga mampu memilah informasi secara kritis agar dapat membentuk persepsi yang objektif dan adil.

Dalam hal ini teori kultivasi menjadi relevan digunakan dalam penelitian ini, dimana yang berhubungan dengan media digital. Sehingga dengan menggunakan teori ini melalui analisis kultivasi (*cultivation analysis*), diharapkan dapat menjelaskan bagaimana terpaan berita perceraian artis akibat KDRT dapat membentuk persepsi mahasiswa, misalnya pandangan bahwa perceraian artis akibat KDRT adalah sebuah fenomena umum yang dijadikan sebagai pemberitaan biasa atau persoalan serius seperti, ancaman bagi keutuhan rumah tangga. Paparan media yang terus menerus juga dapat mempengaruhi keyakinan mahasiswa tentang efektivitas ketahanan keluarga, baik dari sudut pandang hukum islam maupun hukum positif di Indonesia.

2. Teori Persepsi

Persepsi adalah suatu proses yang melibatkan pengorganisasian, interpretasi, dan pemaknaan terhadap stimulus yang diterima melalui pancaindra. Persepsi bukanlah respons pasif terhadap lingkungan, tetapi merupakan hasil dari pengalaman, pengetahuan, nilai-nilai pribadi, dan pengaruh sosial yang membentuk cara seseorang melihat realitas. Persepsi merupakan proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi

terhadap stimulus.³⁶ Sedangkan menurut J.Rakhmat persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan³⁷. Menurut Bimo Walgito persepsi dianggap suatu prroses yang didahului oleh proses pengindraan, yakni proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera yang sering disebut proses sensoris.³⁸ Persepsi dapat bersifat positif atau negatif tergantung pada latar belakang individu, nilai budaya, serta lingkungan sosial yang memengaruhi cara berpikir seseorang. Dengan demikian persepsi dapat dipahami sebagai proses aktif yang menerima stimulus dari lingkungan, melalui penafsiran atau pemaknaan yang berdasarkan pengalaman, pengetahuan, serta pengaruh sosial, sehingga membentuk gambaran subjektif seseorang terhadap realitas yang dapat bersifat positif atau negatif.

Adapun proses terjadinya persepsi yakni, ketika objek menghasilkan stimulus yang diterima oleh indera atau reseptor, lalu diteruskan melalui saraf sensorik ke otak yang biasa disebut proses fisiologis. Kemudian, di otak stimulus diolah dalam pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, didengar, atau diraba yang biasa disebut dengan proses psikologis dan merupakan inti dari proses persepsi. Kemudian respon akibat dari persepsi diambil oleh setiap

³⁶ Frekha A.A,S.Y. Pudjianto, Aliyah N.H “*Persepsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Mengenai Infodemi Covid-19 Di Youtube*”, (Pontianak:Universitas Tanjungpura Pontianak, 2022), Jurnal Komunikasi Volume 5 No.2 diakses pada <https://jurmafis.untan.ac.id/index.php/komunika/article/view/3369/10001336>.

³⁷ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2007),51. Diakses pada https://scholar.google.co.id/scholar?q=Jalaluddin+Rakhmat,+Psikologi+Komunikasi,+&hl=id&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart.

³⁸ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: CV Andi Offset ,2004), 87. Diakses pada <https://opaclib.inaba.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=4575&bid=3405>.

individu dalam berbagai macam bentuk. Individu menerima bermacam-macam stimulus yang datang dari lingkungan. Namun, tidak semua stimulus dari lingkungan diperhatikan atau diberikan respon. Individu melakukan seleksi berdasarkan perhatian, sehingga yang dipilih akan diterima oleh setiap individu kemudian memberikan respon sebagai reaksi terhadap stimulus tersebut.³⁹ Dapat peneliti simpulkan bahwa proses terjadinya persepsi dengan memilih atau menyeleksi stimulus yang datang dari luar individu, kemudian diinterpretasikan sehingga membentuk respon terhadap apa yang dilihat, didengar, dan diraba.

Menurut Bimo Waligito ada beberapa syarat terjadinya persepsi, yaitu:

- a) Objek yang dipersepsi, yaitu stimulus yang diterima oleh indra atau reseptor. Stimulus tersebut dapat berasal dari luar individu maupun dari dalam individu itu sendiri yang langsung mengenai saraf penerima reseptor. Namun dalam hal ini stimulus bisa datang dari luar individu.
- b) Alat indra, syaraf, dan pusat susunan syaraf, yaitu alat yang menerima stimulus. Di sisi lain harus ada saraf sensoris untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan saraf, yaitu otak yang dianggap sebagai pusat kesadaran. Kemudian perlu saraf motoris untuk diperlukan terbentuknya respon.
- c) Perhatian, yaitu syarat terakhir untuk menyadari adanya persepsi perlu adanya perhatian. Dimana ini langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Karena, perhatian

³⁹ Adnan Achiruddin S, *Pengantar Psikologi*,(Makassar:Aksara Timur, 2018), 82. Diakses pada <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1262/1/Buku%20Pengantar%20Psikologi.pdf>.

merupakan pusat atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek untuk menjadi persepsi.⁴⁰

Dalam Islam, proses berpikir dan memaknai suatu peristiwa sangat dihargai, namun tetap diarahkan pada prinsip kebenaran dan keadilan. Islam mendorong umatnya untuk membangun pemahaman, bukan sekadar asumsi atau persepsi yang tidak berdasar. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولِئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا ۖ ۳۶

Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban."⁴¹

Ayat tersebut mengajarkan bahwa setiap persepsi atau pemahaman yang terbentuk harus didasarkan pada data dan pemikiran yang benar, bukan sekadar informasi sepihak atau prasangka. KDRT bukan hanya bentuk pelanggaran terhadap norma sosial dan hukum, tetapi juga merupakan bentuk penyimpangan dari nilai-nilai agama. Dalam Islam, relasi suami istri dibangun atas dasar kasih sayang, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama. Serta dalam islam juga menginginkan pasangan suami istri yang telah melakukan ikatan yang kuat dapat menjaga ikatan tersebut dengan baik.⁴²

⁴⁰ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: CV Andi Offset ,2004), 89-90. Diakses pada <https://opaclib.inaba.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=4575&bid=3405>.

⁴¹ Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, (Bekasi:Beras Alfath, 2020), "Q.S. Al-Isra' ayat 36".

⁴² Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi, 2021), 275. Diakses pada <https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/161/1/Hukum%20Keluarga%20Islam.pdf>.

Dalam penelitian ini, teori persepsi menjadi penting untuk memahami bagaimana mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember memaknai pemberitaan perceraian artis akibat KDRT. Proses persepsi menjelaskan bahwa informasi yang diterima mahasiswa, baik dari media massa maupun media sosial, akan melalui tahap seleksi, pengorganisasian, dan interpretasi yang dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan hukum, nilai-nilai agama, dan pengalaman pribadi. Stimulus berupa pemberitaan kasus perceraian artis akibat KDRT dapat membentuk pandangan yang berbeda-beda di kalangan mahasiswa, tergantung pada sejauh mana mereka melakukan proses pemaknaan secara kritis. Relevansinya dengan ketahanan keluarga terletak pada bagaimana persepsi tersebut memengaruhi pemahaman mahasiswa terhadap pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga, menyelesaikan konflik secara adil, dan melindungi anggota keluarga dari kekerasan. Dengan kata lain, teori persepsi membantu menjelaskan keragaman cara pandang mahasiswa terhadap isu ini, sekaligus menjadi landasan untuk menganalisis bagaimana informasi yang mereka terima dapat memperkuat atau justru melemahkan komitmen terhadap ketahanan keluarga.

3. Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Bab 1, Pasal 1 ayat 1 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan

secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁴³ KDRT dianggap perilaku sewenang-wenang terhadap salah satu anggota keluarga yang menjadi korban.

Secara umum, rumah dan keluarga dipandang sebagai tempat yang aman dan penuh kasih sayang. Namun, realitanya banyak kekerasan justru terjadi di dalam keluarga, dengan pelaku biasanya orang terdekat yang memiliki otoritas lebih, seperti suami, sementara korbannya adalah pihak yang lebih lemah, seperti istri atau anak. Sehingga menimbulkan kekerasan fisik, seksual, psikologi serta penelantaran ruamh tangga.

a) Kekerasan fisik, menurut pasal 6 UU No.23 Tahun 2024, kekerasan

fisik merupakan tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka berat.⁴⁴ Dalam arti ini kekerasan dapat berupa pukulan, agau menganiaya hingga menyebabkan luka berat.

b) Kekerasan psikis, berdasarkan pasal 7 kekerasan psikis merupakan

perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁴⁵ Kekerasan psikis yang dimaksud dalam pasal tersebut kekerasan yang tidak berhubungan

⁴³ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 1.

⁴⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 6.

⁴⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 7.

dengan fisik, misalnya penghinaan verbal seperti mengolok-olok dengan kata-kata kasar.

- c) Kekerasan seksual, dimana yang tercantum dalam pasal 8 kekerasan seksual merupakan pemaksaan hubungan seksual dalam lingkungan rumah tangga tersebut, juga pemkasaan hubungan seksual dalam rumah tangga dengan orang lain dengan maksut tujuan komersial.⁴⁶
- d) Penelantaran rumah tangga, dalam pasal 9 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.⁴⁷ Dalam hal ini dapat dicontohkan dengan, apabila seorang suami tidak memberi nafkah lahir batin terhadap istrinya. Itu termasuk penelantaran rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi bukan tanpa sebab, melainkan pasti ada beberapa hal yang memicunya. Menurut Naufal Hibrizi dalam artikelnya ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut:

- a) Faktor psikologis, dimana kondisi mental yang terganggu seperti masalah emosional, gangguan kejiwaan, atau ketidakstabilan emosi.
- b) Faktor sosial, dimana tekanan ekonomi, pengangguran, atau ketidakharmonisan keluarga yang menimbulkan stress dan ketegangan yang berujung pada KDRT.

⁴⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 8.

⁴⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 9.

- c) Faktor budaya, dimana adanya nilai-nilai tradisional atau buadaya tertentu yang membenarkan penggunaan kekerasan sebagai cara menyelesaikan konflik atau mengendalikan pasangan.
- d) Faktor lingkungan, dimana kehidupan di lingkungan yang penuh kekerasan, kemudahan mengakses terhadap senjata atau narkoba, serta situasi keamanan yang tidak stabil dapat memicu terjadinya kekerasan.
- e) Faktor individu, dimana sifat pribadi seperti tidak dapat mengontrol diri, kecenderungan agresif, dan kurangnya empati dapat meningkatkan kemungkinan seseorang melakukan KDRT.
- f) Faktor gender, dimana adanya ketidaksetaraan kekeuasaan antara laki-laki dan perempuan, adanya stereotip gender, dan diskriminasi gender. Sehingga dapat memicu adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan.
- g) Faktor sejarah keluarga, dimana individu yang pernah mengalami KDRT, baik sebagai korban atau pelaku, memiliki resiko lebih besar untuk kembali mengalami atau melakukan kekerasan tersebut di kemudian hari.⁴⁸

Padahal adanya UU PKDRT memiliki beberapa tujuan tidak semata-mata hanya regulasi hukum biasa, seperti yang tertera pada pasal 4:

- a) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;

⁴⁸ Naufal Hibrizi, dkk, “Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur”, (Bogor:Universitas Pakuan Siliwangi,2023), Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Volume 3 Nomor 2. Diakses pada <http://jurnal.anfa.co.id>.

- b) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁴⁹

Dari faktor penyebab akibat KDRT diatas, ada beberapa upaya penanganan untuk korban akibat KDRT. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 10 menjelaskan tentang hak-hak korban terdapat lima hal yaitu:

- a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian,kejaksan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan perundang-undangan;
- e) Pelayanan bimbingan rohani.⁵⁰

Selain itu, dalam pasal 13 dan 14 penanganan KDRT memerlukan kolaborasi dari pihak, termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat untuk memberikan perlindungan menyeluruh. Dalam hal ini pasal 13 berbunyi untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dapat melakukan upaya:

⁴⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 4.

⁵⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 10.

- a) Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b) Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c) Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d) Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 14 berbunyi untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.⁵¹

Dalam hal ini, dengan adanya Undang-Undang Penghapusan KDRT, membantu para korban dalam mengalami KDRT dalam bentuk apapun. Sehingga mendapat perlindungan hukum. Undang-undang ini hadir juga dapat menjamin hak-hak korban. Perlindungan tersebut berlaku bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang berstatus sebagai figur publik atau artis, yang kasusnya sering menjadi sorotan media. Oleh karena itu, tindakan KDRT ini sangat bertentangan dengan adanya Undang-Undang ini. Dengan demikian memahami teori KDRT, mahasiswa diharapkan mampu menilai pemberitaan perceraian artis akibat KDRT secara objektif, mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan

⁵¹ Sekretariat Negara Republik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 13-14.

agama, serta mengaitkannya dengan ketahanan keluarga yang menekankan keadilan dan perlindungan seluruh anggota keluarga.

4. Teori Hukum Keluarga Islam

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dalam satu atap rumah dimana saling ketergantungan. Keluarga terjadi berawal dengan dilakukannya perkawinan. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya. Dimana perkawinan bukan hanya kontrak sosial, melainkan *mitsaqan ghalidzan* (perjanjian yang agung).⁵² Pada dasarnya perkawinan yang terjadi dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Hal ini sudah dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدًّا وَرَحْمًةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁵³

Ayat ini sudah menekankan untuk membangun keluarga yang aman, damai, dan penuh kasih sayang, sehingga dapat menciptakan suasana keluarga yang harmonis, tenram dan nyaman baik secara fisik maupun

⁵² Koko Kamarudin, “Hakikat Keluarga Islam (Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam), (Mataram:Universitas Islam Negeri Mataram,2023), Jurnal Hukum Keluarga Al-Ihka Volume 15 Nomor 1, 87.

⁵³ Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, (Bekasi:Beras Alfath, 2020),“Q.S. Ar-Rum Ayat 21”.

batin. Jadi, apabila terdapat sebuah kekerasan dalam rumah tangga itu termasuk salah satu hal yang menyimpang ayat tersebut.

Dalam Islam juga menginginkan pasangan suami-istri yang telah atau akan melakukan perkawinan melalui akad nikah, diharapkan dapat menjaga ikatan itu dengan baik. Salah satunya dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Supaya dapat terjalinnya keharmonisan serta yang saling mengasihi dan menyayangi di dalam rumah tangganya, sehingga dapat mencapat visi pernikahan yang *sakinah,mawaddah*, dan *rahmah*. Berikut pengertian dari visi pernikahan tersebut:

- a) *Sakinah* merupakan ketenangan yang dinamis atau aktif, dimana ketenangan dalam sebuah keluarga didapatkan setelah adanya konflik, yang kemudian dapat diselesaikan secara baik oleh kedua pasangan.
- b) *Mawaddah* memiliki arti cinta yang sejati, bukan sekedar cinta namun hatinya yang tidak mudah memutuskan hubungan begitu saja, dan menjalankan keluarga tersebut dengan rasa kasih sayang. Sehingga dengan adanya rasa cinta dan kasih sayang segala sesuatu yang dilakukan dalam keluarga tersebut akan timbul ikhlas dalam dirinya.
- c) *Rahmah* diartikan dengan kondisi psikologis seseorang, dimana apabila pasangannya merasa sedih, ia akan ikut merasakan kesedihannya tersebut⁵⁴.

Dalam tiga visi tersebut merupakan salah satu bentuk untuk menjaga ikatan perkawinan yang dilandasi rasa kasih sayang dan saling mencintai.

⁵⁴ Anist Suryani dan Kadi, "Konsep *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* Menurut M.Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga", (Ponorogo:Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2020), Jurnal Pendidikan Islam Ma'alim Volume 1 Nomor 1,64-65.

Dimana hal tersebut sebenarnya sudah dimaktubkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 dimana suami istri wajib saling cinta mencintai dan hormat menghormati. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam tidak menutup mata terhadap realitas kekerasan yang dapat merusak keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, dalam praktik Peradilan Agama di Indonesia, bentuk kekerasan seperti KDRT dapat dijadikan alasan gugatan cerai, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, serta diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara norma fikih dan regulasi hukum nasional dalam melindungi hak-hak perempuan dan menjaga kemaslahatan keluarga. Selain itu, prinsip *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum) sering digunakan dalam fiqh keluarga untuk menyikapi permasalahan kontemporer, termasuk KDRT.⁵⁵ Kekerasan dalam rumah tangga jelas bertentangan dengan perlindungan jiwa dan keturunan, sehingga harus dihindari dan ditindak secara hukum.

Dengan demikian, teori hukum keluarga Islam memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk menilai relasi suami istri berdasarkan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang. Dalam penelitian ini, teori ini menjadi landasan utama untuk menilai bagaimana persepsi terhadap perceraian akibat KDRT seharusnya tidak hanya dilihat dari sudut hukum positif, tetapi juga dari nilai-nilai syariat hukum Islam yang menjunjung tinggi martabat dan keselamatan keluarga.

5. Teori Ketahanan Keluarga

⁵⁵ Feni Arifiani, “*Ketahanan keluarga Perspektif Maslahah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia*”. (Jakarta:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2021), Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I Salam Volume 8 Nomor 2, 533.

Ketahanan keluarga (*family strength*) merupakan suatu keadaan dinamis dalam keluarga yang mencerminkan kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi, serta mencakup kapasitas fisik, mental, dan spiritual yang bertujuan untuk hidup secara mandiri, mengembangkan diri, menjaga keharmonisan, serta meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.⁵⁶ Menurut Froma Walsh dalam Pakpahan et al ketahanan keluarga merupakan sebuah proses adaptasi yang dilakukan keluarga, mulai dari tahap perkembangan sebelum krisis, bertahan saat krisis berlangsung, memulihkan kembali fungsi keluarga, hingga menjaga serta menopang keberlangsungan hidup di tengah situasi yang sulit. Krisis tersebut berupa kesmiskinan dan deskriminasi yang dialami dan berisiko tinggi atas munculnya permasalahan yang ada pada keluarga. Sehingga dalam ketahanan keluarga dengan melihat fenomena tersebut dapat menjadi salah satu kunci untuk membangkitkan ketahanan dari krisis yang sedang dihadapi.⁵⁷ Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 Pasal 1 ayat 10 ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.⁵⁸ Berbicara ketahanan keluarga, maka

⁵⁶ Amatul Jadidah, “*Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam*”. (Malang:Institut Agama Islam Al-Qolam,2021), Jurnal Hukum Islam Maqashid Volume 4 Nomor 3, 72.

⁵⁷ Hendra P, Reza B, dan Nasrul M, “*Membangun Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Bentuk Kejahatan Narkotika Yang Terorganisasi Dengan Basis Keluarga*”, (Depok:Universitas Indonesia, 2024).Jurnal Kajian Statejik Ketahanan Nasional Volume 7 Nomor 1, 6. Diakses pada <https://scholarhub.ui.ac.id/jkskn/vol7/iss1/4>.

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Pasal 1 ayat 10.

tidak lepas dari persoalan individu yang mempertahankan komitmen, dan peran dari masing-masing anggota keluarganya. Ketahanan keluarga dalam hal ini tidak hanya bergantung pada soal struktural, tapi dapat dilihat dari kualitas hubungan komunikasi antar anggota keluarga dalam menghadapi berbagai rintangan atau hambatan kehidupan.

Menurut Amany Lubis, dkk dalam bukunya yang berjudul ketahanan keluarga dalam perspektif Islam, menjelaskan menurut Duvall, untuk merealisasikan ketahanan keluarga diperlukan fungsi,peran, dan tugas dari setiap anggota keluarganya, antara lain:

- a) Pemeliharaan kebutuhan fisik seluruh anggota keluarga sesuai dengan standar kehidupan berkualitas;
- b) Alokasi sumber daya keluarga, baik yang dimiliki maupun tidak, namun dapat diakses keluarga;
- c) Pembagian tugas di antara seluruh anggota keluarga;
- d) Sosialisasi anggota keluarga terhadap nilai-nilai perilaku yang dianggap penting;
- e) Reproduksi, penambahan, dan pelepasan anggota keluarga;
- f) Pemeliharaan tata tertib;
- g) Penempatan anggota di masyarakat luas;
- h) Pemeliharaan moral dan motivasi;⁵⁹

Sedangkan menurut PP Nomor 87 tahun 2014 pada pasal 7, lebih menekankan 8 fungsi keluarga yaitu:

1. Fungsi keagamanan,

⁵⁹ Amany Lubis, dkk, “Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam”, (Jakarta: Pustaka Cendikiawan, 2018), 2. Diakses pada <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45670/1/Buku.pdf>.

Fungsi ini merupakan kebutuhan dasar dari setiap manusia dan keluarga menjadi tempat pertama dan utama untuk penanaman nilai-nilai tentang agama serta menciptakan kehidupan beragama yang harmonis dan tidak mengabaikan nilai toleransi dan menjalankan kehidupan beragama. Nilai-nilai yang perlu ditanamkan dalam keluarga antara lain tentang keimanan, ketakwaan, kejujuran, tenggang rasa, rajin, ketaatan, kesalehan, sopan santun, kesabaran, dan keikhlasan.

2. Fungsi sosial fungsi budaya,

Keluarga merupakan wadah dalam memberikan pembinaan dan penanaman nilai-nilai luhur budaya, sehingga keluarga berperan dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan norma sosial yang selama ini menjadi panutan dalam tata kehidupan serta membangun interaksi sosial yang baik dalam bermasyarakat dengan memberikan kesempatan kepada seluruh keluarga untuk memahami dan mengembangkan kekayaan budaya yang beraneka ragam dalam satu kesatuan seperti menanamkan tentang pentingnya sikap toleransi, saling menghargai dan menerima kebaradaan orang lain, menanamkan sikap sopan santun dalam kehidupan bersmasyarakat dengan diawali dilingkungan keluarga dan orang tua, mengajarkan tentang pentingnya sikap gotong royong, kerukukan dan sikap kepedulian satu sama lain.

3. Fungsi cinta kasih,

Fungsi cinta dan kasih merupakan hal yang sangat penting dalam keluarga dan pembentukan karakter anak, dimana keluarga harus diciptakan dengan suasana penuh cinta kasih sayang dan memberikan rasa aman kepada seluruh anggota keluarganya, dengan cinta kasih keluarga akan menjadi kokoh dan hubungan antara orang tuan dan anak, hubungan kekerabatan antar generasi akan terjalin dengan baik. Beberapa hal yang perlu ditanamkan dalam fungsi cinta kasih adalah seperti menanamkan rasa dan sikap empati, keakraban, adil, sikap pemaaf, kesetiaan, suka menolong, nilai pengorbanan, serta sikap tanggung jawab.

4. Fungsi perlindungan,

Keluarga adalah tempat bernaung atau tempat berlindung bagi seluruh anggotanya, sehingga sebuah keluarga harus menjadi tempat ternyaman dan teraman yang mampu memberikan perlindungan bagi seluruh anggotanya baik dari segi fisik, psikologis maupun dari segi dan hal-hal lainnya yang tidak meafeknyenangkan atau bersifat bahaya. Nilai – nilai yang perlu diterapkan dalam hal ini adalah Menciptakan rasa aman, menanamkan sikap pemaaf, tanggap, peduli dan tabah.

5. Fungsi reproduksi,

Keluarga memiliki peran menjadi pengatur reproduksi keturunan secara sehat dan terencana untuk menhasilkan genetasi penerus yang berkualitas serta tanggung jawab yang berkesinambungan. Keluarga juga dapat memberikan pendidikan

atau informasi yang berkaitan dengan seksualitas yang baik. Nilai – nilai dalam fungsi reproduksi yang perlu ditanamkan adalah nilai dan sikap tanggungjawab, tentang kesehatan.

6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan,

Keluarga memiliki peran penting dalam mendidik anak dengan memberikan pendidikan yang baik untuk bekal masa depan dan selain itu keluarga sebagai tempat mengembangkan proses interaksi dan tempat untuk belajar bersosialisasi, berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik, dalam hal ini orang tua dapat mengajarkan tentang nilai, norma dan cara berkomunikasi dengan orang lain. Beberapa nilai yang diterapkan pada fungsi ini antara lain seperti mangajarkan dan menumbuhkan rasa percaya diri, rasa bangga, tanggung jawab dan menumbuhkan sikap kerja sama, kreatif dan rajin.

7. Fungsi ekonomi,

Keluarga berfungsi sebagai unit ekonomi kecil dalam mengelola keuangan, memenuhi kebutuhan dasar dan memastikan kesejahteraan seluruh anggota keluarganya. Keluarga sebagai tempat membina dan menanamkan tentang pengaturan dan penggunaan keuangan dalam memenuhi kebutuhan hidup agar menjadi sejahtera. Nilai – nilai yang perlu ditumbuhkan pada fungsi ekonomi adalah seperti menanamkan dan menumbuhkan sikap hemat, teliti, disiplin, peduli dan ulet atau berusaha keras.

8. Fungsi pembinaan di lingkungan.⁶⁰

Keluarga berperan dalam menjaga keharmonisan dengan lingkungan sekitar, hubungan sosial dan melestarikan alam. Keluarga dan anggotanya harus mengenal tetangga dan masyarakat sekitar serta peduli terhadap kelestarian lingkungan untuk memberikan yang terbaik bagi generasi berikutnya. Adapun nilai – nilai yang perlu ditanamkan antar lain adalah menanamkan dan menumbuhkan hidup bersih, disiplin, serta sikap pengelolaan dan melestarikan lingkungan alam demi kesejahteraan bersama.

Dengan penerapan dari dua pola tersebut, merupakan bentuk salah satu upaya agar keluarga dapat menciptakan ketahanan keluarganya. serta mulai menjaga pemeliharaan kebutuhan fisik, nilai-nilai perilaku, tata tertib, moral, motivasi, reproduksi dan sumber daya yang dimiliki seluruh anggota keluarga dan pembagian tugas bersama menjadi peran penting untuk memperkuat dan mengukuhkan keluraga. Namun yang terjadi sekarang ialah banyaknya keluarga yang tidak dapat mempertahankan keutuhan keluarganya, yang disebabkan oleh KDRT.

Dalam hal ini, dalam hukum islam sudah diatur jelas untuk membentuk keluarga yang penuh cinta (*mawaddah*), kasih sayang (*rahmah*), dan ketenangan (*sakinah*). Untuk itu sudah dijelaskan dengan firman Allah dalam suarat ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi:

⁶⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Pasal 7.

وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكِنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁶¹

Dalam konteks penelitian ini, teori ketahanan keluarga termasuk landasan penting untuk dijadikan dasar dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah perceraian, terutama yang disebabkan oleh kekerasan. Dalam perspektif Islam maupun hukum positif di Indonesia, karena keluarga dipandang sebagai institusi sakral yang harus dijaga dari kekerasan. Pemberitaan perceraian artis akibat KDRT menjadi perhatian karena mencerminkan gagalnya ketahanan keluarga yang ideal.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

⁶¹ Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, (Bekasi:Beras Alfath, 2020), “Q.S. Ar-Rum Ayat 21”.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah penting dalam sebuah karya ilmiah, karena menentukan bagaimana suatu masalah diteliti secara sistematis sehingga dapat diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, yang harus memenuhi unsur cara ilmiah yaitu, bersifat rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti penelitian dapat dijangkau oleh penalaran logis, empiris artinya dapat diamati dan dibuktikan, sedangkan sistematis menunjukkan penelitian disusun dengan langkah yang teratur dan logis.⁶²

Dalam hal ini dengan adanya metode penelitian dalam suatu penelitian dapat memudahkan peneliti untuk menemukan dan menyimpulkan suatu permasalahan yang sedang diteliti. Seperti halnya dalam penelitian kali ini yang akan peneliti lakukan, dengan menggunakan metode penelitian, seperti berikut ini:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial berdasarkan realitas yang ada di lapangan secara mendalam. Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif lapangan dilakukan pada setting alami dilingkungan kehidupan sehari-hari pada sumber penelitian. Teknik

⁶² Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D”. (Bandung: Alfabeta, 2018),2.Diakses pada [https://scholar.google.co.id/scholar?q=Sugiyono,+%E2%80%9CMetode+Penelitian+Kuantitatif,Kualitatif,+dan+R%26D%E2%80%9D.+Bandung:+Alfabeta,+2018\).&hl=id&as_sdt=0&as_vis=1&oi=sch](https://scholar.google.co.id/scholar?q=Sugiyono,+%E2%80%9CMetode+Penelitian+Kuantitatif,Kualitatif,+dan+R%26D%E2%80%9D.+Bandung:+Alfabeta,+2018).&hl=id&as_sdt=0&as_vis=1&oi=sch)

pengumpulannya dilakukan dengan keterlibatan peneliti secara langsung di lapangan.⁶³ Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian melalui cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks khusus yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini tidak berfokus pada angka, tetapi pada makna, pemahaman, dan interpretasi terhadap suatu fenomena sosial.⁶⁴

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan yakni pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Dalam hal ini pendekatan kasus akan digunakan untuk menganalisis pemberitaan perceraian artis akibat KDRT yang sedang banyak dibicarakan belakangan ini. Sehingga melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji kasus-kasus nyata yang terjadi di masyarakat yang menghubungkannya dengan persepsi di kalangan mahasiswa aktif Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Hal ini penting karena persepsi mahasiswa tidak terbentuk secara abstrak, namun melalui interaksi mereka dengan informasi, fakta, dan kasus yang berkembang di publik.⁶⁵

Sementara pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang memberikan pandangan, serta doktrin-doktrin para ahli

⁶³ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D”. (Bandung: Alfabeta, 2018),229-310.Diakses pada [https://scholar.google.co.id/scholar?q=Sugiyono,+%E2%80%9CMetode+Penelitian+Kuantitatif,Kualitatif,+dan+R%26D%E2%80%9D.+\(%Bandung:+Alfabeta,+2018\).&hl=id&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart](https://scholar.google.co.id/scholar?q=Sugiyono,+%E2%80%9CMetode+Penelitian+Kuantitatif,Kualitatif,+dan+R%26D%E2%80%9D.+(%Bandung:+Alfabeta,+2018).&hl=id&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart).

⁶⁴ Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006), 5.

⁶⁵ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*,(Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.

hukum dalam membantu memahami dan menmberikan jawaban atas isu-isu hukum yang diteliti. Dimana dalam menggunakan penelitian ini harus sesuai dengan isu hukum yang sedang dibahas. Dalam hal ini pendekatan konseptual digunakan dengan tujuan supaya peneliti dapat mengkaji secara teoritis tentang ketahanan keluarga dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Serta memahami kerangka konseptual yang relevan seperti makna keluarga dalam Islam, dan regulasi hukum terkait perkawinan dan perceraian. Sehingga, kesesuaian antara pendekatan ini dengan isu hukum yang diangkat menjadi pertimbangan utama, agar hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga memiliki dasar teoretis yang kuat.⁶⁶

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan lokasi penelitian pada Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga yang berada di Jalan Mataram No.1 Desa Karang Muwo, Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada latar belakang keilmuan mahasiswa yang memiliki pemahaman mengenai hukum keluarga Islam yang sudah menempuh mata kuliah Fikih Munakahat dan Hukum Perdata Islam di Indonesia, serta sensitivitas terhadap isu-isu aktual, salah satunya termasuk pemberitaan perceraian artis akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,(Mataram: Mataram University Press, 2020), 88.

Fokus penelitian diarahkan untuk menggali persepsi mahasiswa hukum keluarga terhadap kasus-kasus perceraian artis yang marak diberitakan di media, serta bagaimana pemberitaan tersebut dipandang melalui ketahanan keluarga. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan mahasiswa, serta analisis dokumentasi dari pemberitaan media dan literatur akademik, guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai respons intelektual dan religius mahasiswa terhadap isu yang diteliti.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan individu yang dipilih sebagai sumber data utama yang relevan dan mendalam mengenai fokus penelitian. Untuk subyek dalam penelitian ini, menggunakan teknik *purposive*, yaitu memilih sumber data diperoleh dengan mempertimbangkan aspek yang dibutuhkan oleh peneliti. Pertimbangan ini diliakukan apabila informan dianggap paling paham dan tahu dengan kebutuhan peneliti dalam memperoleh data yang benar-benar dibutuhkan oleh peneliti.⁶⁷ Sumber data digunakan peneliti untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai objek yang diteliti, sehingga data yang dihasilkan dapat dijadikan dasar dalam menjawab fokus penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dengan jenis penelitian lapangan, sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yakni responden, informan, maupun narasumber ahli. Dalam penelitian hukum empiris, sumber data utama ini berasal dari lapangan melalui interaksi

⁶⁷ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”. (Bandung: Alfabeta, 2018), 219. Diakses pada [https://scholar.google.co.id/scholar?q=Sugiyono,+%E2%80%9CMetode+Penelitian+Kuantitatif,Kualitatif,+dan+R%26D%E2%80%9D.+Bandung:+Alfabeta,+2018\).&hl=id&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart](https://scholar.google.co.id/scholar?q=Sugiyono,+%E2%80%9CMetode+Penelitian+Kuantitatif,Kualitatif,+dan+R%26D%E2%80%9D.+Bandung:+Alfabeta,+2018).&hl=id&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart).

langsung dengan pihak-pihak terkait.⁶⁸ Data primer penulis dalam penelitian kali ini diperoleh langsung dari lapangan. Responden dipilih secara *purposive* berdasarkan kesesuaian dengan topik yang diteliti. Dalam memperoleh sumber data primer dari para responden tersebut, peneliti menggunakan pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga dapat digabungkan menjadi satu kesatuan untuk mendapatkan kesimpulan dan menjawab fokus penelitian. Oleh karena itu peneliti menetapkan sepuluh mahasiswa aktif program studi Hukum Keluarga UIN KHAS Jember pada angkatan 2021 dan 2022 yang telah mengikuti mata kuliah terkait Fikih Munakahat dan Hukum Perdata Islam di Indonesia, serta yang memiliki latar belakang status perkawinan yang berbeda-beda yaitu belum menikah, sudah menikah, dan pernah menikah.

2. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan.⁶⁹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian kali ini berupa, buku, skripsi, jurnal-jurnal, serta pemberitaan media yang relevan terkait kasus perceraian artis akibat KDRT dalam sudut pandang hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yakni sebagai berikut:

1. Observasi: Teknik observasi dilakukan untuk melihat langsung perilaku dan aktivitas partisipan di lokasi penelitian. Selama proses ini, peneliti

⁶⁸ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*,(Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

⁶⁹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*,(Mataram: Mataram University Press, 2020),101.

mencatat berbagai hal yang diamati secara langsung. Observasi dapat dilakukan dengan cara terencana (terstruktur) maupun bebas (tidak terstruktur), dan peneliti bisa ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, baik sebagai peserta maupun hanya sebagai pengamat.⁷⁰ Dalam penelitian kali ini teknik observasi digunakan untuk memperoleh data tentang kondisi nyata di lapangan terkait perilaku, sikap, dan respons mahasiswa terhadap isu perceraian artis akibat KDRT. Observasi dilakukan di lingkungan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember. Observasi ini bersifat non-partisipatif, artinya peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan mahasiswa, tetapi hanya mengamati secara objektif bagaimana topik-topik seperti ketahanan keluarga dan KDRT dibicarakan di kalangan mereka.

2. Wawancara mendalam (*in-depth interview*): Teknik wawancara adalah metode untuk mengumpulkan informasi melalui percakapan langsung antara peneliti dan responden. Seiring kemajuan teknologi dan komunikasi, wawancara kini dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media seperti telepon, Zoom, WhatsApp, dan lainnya. Wawancara bisa bersifat terstruktur maupun tidak terstruktur, dengan tujuan memperoleh data yang relevan terkait permasalahan yang diteliti.⁷¹ Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta penilaian mahasiswa hukum keluarga terhadap kasus perceraian artis akibat KDRT. Wawancara dilakukan secara semi-

⁷⁰ Marina Waruru, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)". Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 7 Nomor 1, 2023, 2901.

⁷¹Marina Waruru, 2901.

terstruktur untuk memberikan ruang bagi informan menyampaikan pandangan secara bebas namun tetap dalam batas kerangka penelitian.

3. Dokumentasi: Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi melalui pencarian bukti yang akurat sesuai fokus masalah penelitian⁷². Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti pemberitaan media, jurnal ilmiah, dokumen hukum, dan referensi pustaka lainnya yang relevan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan hasil temuan secara sistematis dan logis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses awal dalam analisis data, yaitu dengan cara memilah, menyederhanakan, serta merangkum data yang diperoleh dari hasil penelitian yang melalui wawancara.⁷³ Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengidentifikasi dan memfokuskan data yang relevan dengan rumusan masalah dalam penelitian. Data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian disisihkan agar analisis menjadi lebih terarah.

⁷² Marina Waruru, 2901.

⁷³ Hardani,dkk, “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”,(Yogyakarta:CV Pustaka Ilmu Group, 2020), 164. Diakses pada <https://id.scribd.com/document/500053304/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif-Kuantitatif-Press>.

2. Penyajian Data

Tahap ini dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk narasi deskriptif.⁷⁴ Penyajian data bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami informasi yang telah terkumpul serta mempermudah dalam menarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, bentuk penyajian data yang umum digunakan adalah teks naratif yang menggambarkan hubungan antara temuan di lapangan dengan teori yang digunakan sebagai pisau analisis.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dibuat dari hasil temuan yang telah dianalisis sebelumnya. Awalnya, kesimpulan ini bersifat sementara dan bisa berubah jika ada data baru. Namun, jika sudah didukung oleh data yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut menjadi final dan sah secara ilmiah.

F. Keabsahan Data

Pada bagian ini memuat usaha-usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan temuannya. Agar diperoleh temuan interpretasi yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik perpanjangan kehadiran peneliti.⁷⁵ Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri sebagai pembanding. Penggunaan triangulasi bertujuan untuk

⁷⁴ Hardani,dkk, “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”,(Yogyakarta:CV Pustaka Ilmu Group, 2020), 167. Diakses pada <https://id.scribd.com/document/500053304/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif-Kuantitatif-Press>.

⁷⁵ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 95-96.

meningkatkan validitas temuan penelitian. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa sumber informan yang memiliki latar belakang berbeda, Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda.⁷⁶ Proses ini dilaksanakan hingga ditemukan kesamaan atau konsistensi informasi dari para narasumber, sehingga dapat memperkuat keandalan data yang telah dikumpulkan. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini dianggap sahih dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti melalui beberapa tahapan penting yang terbagi ke dalam tiga fase utama. Setiap fase memuat serangkaian kegiatan yang mendukung proses penelitian agar berjalan secara terstruktur dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Penelitian

Pada tahap ini, peneliti melakukan berbagai persiapan awal sebelum proses penelitian dimulai. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. Merancang model penelitian sebagai landasan kerja ilmiah yang akan diteliti;
- b. Merumuskan masalah sebagai landasan pokok;

⁷⁶ Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Jember: CV. Penerbit Qiara Media, 2021),127.

- c. Menentukan dan memilih informan yang relevan dengan topik penelitian;
- d. Mempersiapkan segala kebutuhan teknis dan perlengkapan yang mendukung kegiatan pengumpulan data di lapangan;
- e. Menyusun proposal sebagai penguatan rancangan yang akan dilakukan.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahap ini merupakan inti dari proses penelitian, di mana peneliti mulai terjun langsung di lapangan dalam pengumpulan dan pengolahan data. Aktivitas yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:

- a. Memahami secara mendalam konteks latar belakang masalah, tujuan, serta manfaat dari penelitian;
- b. Melaksanakan observasi untuk mendapatkan gambaran umum mengenai objek yang diteliti;
- c. Menghubungi para informan yang telah ditentukan sebelumnya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi;
- d. Melakukan pengumpulan data, lalu menganalisis dan menelaahnya secara teratur sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan.

3. Tahap Akhir Penelitian

Pada fase ini, peneliti menyelesaikan proses penelitian dengan melakukan langkah-langkah penutup sebagai berikut:

- a. Merumuskan kesimpulan dari hasil yang sudah dilakukan di lapangan.

- b. Menata dan menyusun data yang telah diperoleh agar siap digunakan dalam penulisan penelitian;
- c. Menyusun kritik dan saran sebagai bentuk refleksi dari hasil penelitian, baik sebagai evaluasi diri maupun sebagai masukan bagi pihak terkait.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS)

Jember merupakan salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang berdiri atas gagasan dan keinginan umat Islam untuk membentuk kader intelektual Muslim yang berilmu luas, berakhhlak mulia, serta mampu menjadi pemimpin yang berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Bermula dari Konferensi Syuriyah Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Jember yang dilaksanakan pada 30 September 1964 di Gedung PGAN, Jl. Agus Salim No. 65 Jember, dipimpin oleh KH. Sholeh Sjakir. Dalam konferensi tersebut disepakati rekomendasi untuk mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) di Jember sebagai wadah pengembangan pendidikan Islam di wilayah tapal kuda. Dalam waktu singkat pada tahun 1965 berdirilah Institut Agama Islam Djember (IAID) dengan Fakultas Tarbiyah yang berlokasi di Jl. Dr. Wahidin No. 24 Jember. Tidak lama setelah itu, IAID diberikan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1966 tertanggal 14 Februari 1966, dan berubah status menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Jember di bawah naungan IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Selanjutnya, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Jember resmi menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember. Kemudian perkembangan selanjutnya, terbit Keputusan Presiden Nomor 142 pada tahun 2014 tentang perubahan STAIN menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Perubahan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember.

Perjalanan panjang tersebut mencapai puncaknya pada 11 Mei 2021, ketika IAIN Jember resmi beralih status menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021. Transformasi ini menandai langkah besar dalam penguatan peran UIN KHAS Jember sebagai pusat pendidikan tinggi Islam yang unggul dan berdaya saing nasional maupun internasional. Saat ini, UIN KHAS Jember memiliki lima fakultas sarjana dan program pascasarjana, yaitu:

- a. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dengan program studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), Tadris Bahasa Inggris, Tadris Matematika, Tadris Biologi, Tadris IPA, Tadris IPS, dan Pendidikan Profesi Guru Keagamaan.
- b. Fakultas Syariah, dengan program studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah), Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Hukum Tata Negara (Siyasah), dan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

- c. Fakultas Dakwah, dengan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Bimbingan dan Konseling Islam (BKI), Manajemen Dakwah, dan Psikologi Islam.
- d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan program studi Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Akuntansi Syariah, dan Manajemen Zakat dan Wakaf (MAZAWA).
- e. Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, dengan program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT), Ilmu Hadis (IH), Bahasa dan Sastra Arab (BSA), serta Sejarah dan Peradaban Islam (SPI).

Sementara itu, Program Pascasarjana UIN KHAS Jember menyelenggarakan pendidikan pada tingkat S2 (Magister) dan S3 (Doktoral). Program S3 terdiri dari tiga program studi, yaitu Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Agama Islam, dan Studi Islam. Sedangkan Program S2 memiliki delapan program studi: Manajemen Pendidikan Islam, Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah), Pendidikan Bahasa Arab, Ekonomi Syariah, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan Studi Islam.⁷⁷ Adapun untuk struktur organisasi Univeristas Islam Kiai Hajji Achmad Siddiq Jember sebagai berikut:⁷⁸

⁷⁷ Humas, Universitas Islam Negeri Kiai Hajji Achmad Siddiq Jember, Diakses pada <https://uinkhas.ac.id/page/detail/sejarah-uin-khas-jember>.

⁷⁸ Humas, Universitas Islam Negeri Kiai Hajji Achmad Siddiq Jember, Diakses pada <https://uinkhas.ac.id/page/detail/struktur-organisasi-uin-khas-jember>.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



Sumber: Website Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

2. Profil Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember merupakan salah satu fakultas tertua dan menjadi cikal bakal berdirinya UIN KHAS Jember saat ini. Sejarah panjang fakultas ini berawal dari berdirinya Institut Agama Islam Djember (IAID) pada awal tahun 1965, yang dipimpin oleh H. Shodiq Machmud, S.H.. Lembaga ini lahir sebagai bentuk respon terhadap keinginan masyarakat dan para ulama di Jember yang menginginkan adanya lembaga pendidikan tinggi Islam di daerah tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 4 Tahun

1966 tanggal 14 Februari 1966, IAIID resmi dinegerikan dan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Jember, di bawah naungan Departemen Agama Republik Indonesia. Fakultas ini kemudian diresmikan oleh Menteri Agama Prof. KH. Saifuddin Zuhri pada 21 Februari 1966. Dalam perkembangannya, pada tahun 1967, dibuka Sekolah Persiapan IAIN untuk menyiapkan calon mahasiswa IAIN dari berbagai latar pendidikan. Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan Islam, pada tahun 1997, melalui Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1997, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Jember resmi bertransformasi menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember. Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor B.II/3/16940/1997, STAIN Jember mulai menyelenggarakan program Strata Satu (S1) dengan tiga jurusan utama: Tarbiyah, Syariah, dan Dakwah. Pada masa ini, Jurusan Syariah mengembangkan dua program studi, yaitu Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), yang menjadi cikal bakal berdirinya Fakultas Syariah di kemudian hari.

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 142 Tahun 2014, yang mengubah status STAIN Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Sejak saat itu, Jurusan Syariah resmi beralih status menjadi Fakultas Syariah, yang memiliki peran lebih luas dalam pengembangan keilmuan hukum Islam. Transformasi ini semakin diperkuat ketika IAIN Jember beralih status menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS)

Jember berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2021. Dengan perubahan status menjadi universitas, Fakultas Syariah memperoleh *wider mandate* (mandat keilmuan yang diperluas), yakni tidak hanya berfokus pada studi hukum Islam klasik, tetapi juga pengembangan hukum Islam dalam konteks modern dan sosial kemasyarakatan. Hingga saat ini, Fakultas Syariah UIN KHAS Jember memiliki empat program studi, yaitu: Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyah*), Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*), Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyyah*), Hukum Pidana Islam (*Jinayah*).⁷⁹

Dalam konteks penelitian ini, Fakultas Syariah memiliki relevansi kuat, terutama melalui program studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyah*), yang menjadi fokus penelitian kali ini. Adapun visi dan misi dari program studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyah*), sebagai berikut:

a. Visi

Program Studi Hukum Keluarga yang unggul dan kompetitif dalam pengkajian dan pengembangan Hukum keluarga Islam dengan kedalaman ilmu berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban di Asia Tenggara pada tahun 2045.

b. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Hukum keluarga berbasis kearifan lokal;

⁷⁹ Website Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Diakses pada [Fakultas Syariah | Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember](http://Fakultas%20Syariah%20|%20Universitas%20Islam%20Negeri%20Kiai%20Haji%20Achmad%20Siddiq%20Jember).

2. Meningkatkan penelitian terkait dengan Hukum keluarga untuk memberikan solusi problematika hukum keluarga dalam masyarakat;
3. Melaksanakan pengabdian dalam bidang Hukum keluarga untuk pengembangan masyarakat;
4. Menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dalam bidang Hukum keluarga;
5. Optimalisasi kualitas kerjasama antar lembaga mulai dari skala regional, nasional, hingga internasional;
6. Mewujudkan tata kelola Program Studi Hukum keluarga yang profesional berstandar internasional.⁸⁰

Sebagai salah satu program studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) yang menjadi ruang akademik bagi mahasiswa dalam mendalami hukum keluarga Islam. Melalui visi dan misi tersebut memiliki relevansi yang sangat penting dalam mendukung penelitian ini.

3. Profil Informan (Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga)

Tabel 4.1
Jumlah Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga

NO.	ANGKATAN	JUMLAH
1.	2021	150
2.	2022	161

*Sumber:*Website Fakultas Syariah Universita Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

⁸⁰ Website Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Diakses pada <https://fsyariah.uinkhas.ac.id/page/detail/visi-misi-prodi-hukum-keluarga>.

Penelitian ini berdasarkan sumber data primer berfokus pada mahasiswa aktif Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2021 dan 2022 yang sudah menempuh mata kuliah fikih munakahat dan Hukum Perdata Islam di Indonesia. Fikih munakahat merupakan mata kuliah dasar yang mempelajari ketentuan perkawinan sebagaimana yang diperbolehkan oleh islam seperti, hak dan kewajiban suami istri, keharmonisan keluarga serta ketentuan perceraian. Sedangkan mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia membahas tentang sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia, dan sumber hukum perdata Islam seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta juga peraturan-peraturan lain yang menjadi dasar praktik peradilan agama salah satunya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu, mata kuliah ini juga menguraikan berbagai aspek hukum keluarga, seperti syarat dan prosedur perkawinan, perceraian, nafkah, hak dan kewajiban suami-istri, hak asuh anak, warisan, hibah, dan wasiat. Sehingga kedua mata kuliah tersebut sangat cocok dengan penelitian ini karena mampu memberikan mahasiswa persepsi yang lebih objektif terhadap fenomena perceraian artis akibat KDRT serta mengaitkannya dengan ketahanan keluarga. Berikut profil informan mahasiswa prodi Hukum Keluarga fakultas Syariah yang akan peneliti gunakan sebagai subyek penelitian:

- a. Informan ke-1 berinisial SS, berjenis kelamin perempuan, angkatan 2022, dan telah menempuh mata kuliah fikih munakahat semester 3

dan Hukum Perdata Islam di Indonesia semester 5. Dengan status perkawinan belum menikah.

- b. Informan ke-2 berinisial NFK, berjenis kelamin perempuan, angkatan 2022, dan telah menempuh mata kuliah fikih munakahat semester 3 dan Hukum Perdata Islam di Indonesia semester 5. Dengan status perkawinan belum menikah.
- c. Informan ke-3 berinisial RZL, berjenis kelamin perempuan, angkatan 2021, dan telah menempuh mata kuliah fikih munakahat semester 3 dan Hukum Perdata Islam di Indonesia semester 5. Dengan status perkawinan belum menikah.
- d. Informan ke-4 berinisial AH, berjenis kelamin laki-laki, angkatan 2021, dan telah menempuh mata kuliah fikih munakahat semester 3 dan Hukum Perdata Islam di Indonesia semester 5. Dengan status perkawinan belum menikah.
- e. Informan ke-5 berinisial SD, berjenis kelamin perempuan, angkatan 2021, dan telah menempuh mata kuliah fikih munakahat semester 3 dan Hukum Perdata Islam di Indonesia semester 5. Dengan status perkawinan belum menikah.
- f. Informan ke-6 berinisial MT, berjenis kelamin perempuan, angkatan 2021, dan telah menempuh mata kuliah fikih munakahat semester 3 dan Hukum Perdata Islam di Indonesia semester 5. Dengan status perkawinan belum menikah.
- g. Informan ke-7 berinisial MHA, berjenis kelamin laki-laki, angkatan 2021, dan telah menempuh mata kuliah fikih munakahat semester 3

dan Hukum Perdata Islam di Indonesia semester 5. Dengan status perkawinan sudah menikah.

- h. Informan ke-8 berinisial IS, berjenis kelamin laki-laki, angkatan 2021, dan telah menempuh mata kuliah fikih munakahat semester 3 dan Hukum Perdata Islam di Indonesia semester 5. Dengan status perkawinan sudah menikah.
- i. Informan ke-9 berinisial WF, berjenis kelamin perempuan, angkatan 2021, dan telah menempuh mata kuliah fikih munakahat semester 3 dan Hukum Perdata Islam di Indonesia semester 5. Dengan status perkawinan sudah menikah.
- j. Informan ke-10 berinisial HAR, berjenis kelamin perempuan, angkatan 2021, dan telah menempuh mata kuliah fikih munakahat semester 3 dan Hukum Perdata Islam di Indonesia semester 5. Dengan status perkawinan pernah menikah.

B. Penyajian Data dan Analisa

Penyajian data dan analisis merupakan data temuan yang diperoleh dari hasil penelitian di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Fakultas Syariah khususnya program studi Hukum Keluarga. Data yang diperoleh digunakan untuk menjawab fokus penelitian yaitu 1) Bagaimana persepsi mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember menilai ketahanan keluarga dari pemberitaan perceraian artis akibat KDRT ? dan 2) Bagaimana implikasi dari pemberitaan perceraian artis akibat KDRT, terhadap persepsi mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember mengenai pernikahan?.

1. Persepsi Mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember Menilai Ketahanan Keluarga dari Perceraian Artis Akibat KDRT

Persepsi merupakan suatu proses yang melibatkan pengorganisasian, interpretasi dan pemaknaan terhadap stimulus yang diterima melalui panca indera.⁸¹ Sifat dari persepsi itu sendiri dapat bersifat positif dan negatif tergantung pada latar belakang individu, nilai budaya serta lingkungan sosial yang mempengaruhi cara berpikir seseorang. Sehingga hal tersebut sangat selaras dalam penelitian ini, karena latar belakang individu, salah satunya seperti status perkawinan, dianggap hal vital yang memperngaruhi cara berpikir dalam membangun sebuah persepsi. Dalam penelitian ini, kasus perceraian artis akibat KDRT yang menjadi referensi meliputi pemberitaan Thalita Latief dengan Dennis Rizky, Venna Melinda dengan Ferry Irawan, serta Cut Intan dan Armor Toreador. Ketiga kasus tersebut dipilih karena mendapatkan perhatian luas di media dan menjadi salah satu sumber informasi yang cukup untuk diakses oleh mahasiswa, dimana informan dalam penelitian ini merupakan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah mempelajari mata kuliah fikih munakahat dan hukum perdata islam di Indonesia. Sehingga pada umumnya mereka dianggap lebih paham apa itu arti KDRT dan ketahanan keluarga, seperti yang diungkapkan oleh informan NFK dan IS dalam wawancara:

⁸¹ Frekha A.A,S.Y. Pudjianto, Aliyah N.H “*Persepsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Mengenai Infodemi Covid-19 Di Youtube*”, (Pontianak:Universitas Tanjungpura Pontianak, 2022), Jurnal Komunikasi Volume 5 No.2 diakses pada <https://jurmafis.untan.ac.id/index.php/komunika/article/view/3369/10001336>.

“KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga, entah itu fisik, ucapan, seks, sedangkan kalo ketahanan keluarga itu kemampuan keluarga itu buat tetap kuat sama rukun meskipun ada masalah”⁸²

“KDRT itu ya kekerasan dalam rumah tangga, bisa fisik, atau psikis. Kalo ketahanan keluarga ya kemampuan keluarga buat tetap harmonis dan kuat menghadapi masalah apapun”⁸³

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan dilakukan oleh salah satu pihak, baik suami atau istri baik secara mental, maupun fisik. Hal ini juga disampaikan dalam wawancara informan WF, MHA,dan HAR:

”Sepengetahuan saya KDRT itu ya tindakan kekerasan kaya fisik, psikologis, terus seksual yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga, biasanya kalau tidak suami yaistrinya yang menjadi tersangkanya. Kalo ketahanan keluarga itu ya gimana keluarga tersebut bisa bertahan dalam menghadapi tantangan dan tekanan di rumah tangganya, soalnya setelah aku merasakan nikah, di rumah tangga itu pasti selalu ada aja masalahnya tanpa di duga-duga”⁸⁴

”Suatu kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pasangan, yang bisa mengakibatkan luka-luka atau lebam di badan. Kalo ketahanan keluarga gimana mereka kuat bertahanan dalam keadaan apapun meski ada masalah ya jangan sampai ada kekerasan atau bercerai”⁸⁵

”Kekerasan dalam rumah tangga itu bukan cuma fisik aja, kekerasan batin itu juga termasuk KDRT karena itu yang bisa buat adanya KDRT, terus kalo ketahanan keluarga ya sebenarnya berkaitan dengan KDRT gimana keluarga itu bisa bertahan dan saling mendukung satu sama lain meski ada masalah tanpa ada kekerasan biar ngga menyakiti satu sama lain”⁸⁶

Setiap rumah tangga juga tentu menginginkan keluarga yang jauh dari kata kekerasan dalam rumah tangga dan tetap mampu menjaga ketahanan keluarganya. Ketahanan keluarga dianggap sebagai bagaimana keluarga

⁸² NFK, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2025.

⁸³ IS, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2025.

⁸⁴ WF, diwawancara oleh Penulis, Jember, 17 Oktober 2025.

⁸⁵ MHA, diwawancara oleh Penulis, Jember, 17 Oktober 2025.

⁸⁶ HAR, diwawancara oleh Penulis,Jember, 20 Oktoer 2025.

tersebut dapat menjalankan fungsi-fungsi keluarga dengan baik, seperti fungsi ekonomi, perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Ketahanan keluarga tidak hanya dipahami sebagai keutuhan keluarga,tetapi juga sebagai kualitas hubungan dan kemampuan adaptasi dalam menghadapi berbagai tekanan hidup dan permasalahan rumah tangga agar bisa mencegah KDRT. Seperti yang disampaikan beberapa informan :

”Kalo ngomong ketahanan keluarga menurutku gimana kemampuan keluarga buat tangguh dalam menghadapi masalah apapun di keluarganya.”⁸⁷

”Ketahanan keluarga yang kuat itu menjadi benteng pertahanan untuk mencegah terjadinya KDRT”⁸⁸

”KDRT itu sama aja merusak ketahanan keluarga tersebut mba, soalnya ketahanan keluarga itu gimana rumah tangga tersebut bisa menjalankan fungsi ekonomi, perlindungan, terus pendidikan, kesehatan, juga sosialnya ya supaya bisa mencegah KDRT”⁸⁹

Kehidupan keluarga didalamnya tidak selalu baik-baik saja, pasti dalam perjalannya terdapat rintangan dan masalah. Tergantung bagaimana pasangan tersebut menyelesaiannya, namun berbeda dengan kasus artis Thalita Latief, Venna Melinda, dan Cut Intan Nabila. Kondisi keluarga mereka memperlihatkan adanya bentuk KDRT yang diakibatkan tidak adanya komunikasi dan penyeleian masalah secara baik. Pemberitaan tersebut menunjukkan bahwa tidak diterapkan dan lemahnya ketahanan keluarga, karena sudah mengancam fungsi keluarga, keamanan, kesehatan

⁸⁷ AH, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 Oktober 2025.

⁸⁸ SD, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2025.

⁸⁹ SS, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Oktober 2025.

serta kesejahteraan istri dan anak. Hal ini juga disampaikan oleh beberapa informan:

”Menurut saya, dalam kasus perceraian artis itu, yang sering saya lihat diberbagai media sosial, indikator-indikator ketahanan keluarga memang tidak berhasil diterapkan atau ngga dapat dipertahankan, karena adanya KDRT itu keluarga tidak lagi aman, kaya tidak stabilnya emosi, komunikasi juga sudah ngga jalan, sama kasih sayang sudah rusak. Jadi, menurut saya ketahanan keluarga pada kasus-kasus artis itu kondisinya lemah, karena kekerasan yang dialami jadi bukti kalau fungsi keluarga ngga dipenuhi”⁹⁰

”Kalo dilihat dari video kasus perceraian yang ada di sosmed-sosmed yang dialami oleh Thalita Latief, Cut Intan, dan Venna Melinda, kelihatannya mereka belum sepenuhnya berhasil menerapkan ketahanan keluarga. Karena kalo dilihat dari konsep ketahanan keluarga menurut Islam, keluarga yang kuat itu adanya komunikasi yang baik, saling menghormati, tanggung jawab bersama, dan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan”⁹¹

”Karena aku jarang mengikuti pemberitaan tersebut, tapi menurut sudut pandangku sebagai mahasiswa, kalau sudah terjadi KDRT maka dikatakan kedua belah pihak tidak mampu menerapkan ketahanan keluarga, karena apa, nilai dari ketahanan keluarga itu salah satunya memberikan rasa aman dan melindungi”⁹²

”Saking seringnya berita itu muncul di FYP, kalau dilihat dari ketahanan keluarga, jelas ketahanan keluarga itu sudah runtuh, karena ngga ada rasa aman, tidak ada komunikasi yang baik”⁹³

”Kalau yang sering saya liat di tiktok dan X sangat detail bukti kekerasannya, jadi menurut saya dalam kasus artis tersebut, kedua pihak tidak berhasil menerapkan ketahanan keluarga, karena para istri masih berusaha menjaga rumah tangganya, sedangkan suaminya malah menyebabkan runtuhnya ketahanan itu, buktinya ya sampai ada kekerasan kaya itu”⁹⁴

”Setelah lihat banyak konten tentang kasus Venna dan Cut Intan yang suaminya sampai di penjara itu, tak lihat berarti keluarga mereka ngga mampu melindungi satu sama lain. Harusnya keluarga

⁹⁰ RZL, diwawancara oleh Penulis, Jember 19 Oktober 2025.

⁹¹ SD, diwawancara oleh Penulis, Jember 20 Oktober 2025.

⁹² MT, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 Oktober 2025.

⁹³ HAR, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2025.

⁹⁴ WF, diwawancara oleh Penulis, Jember, 17 Oktober 2025.

itu tempat yang aman dan nyaman, tapi kalau istri sampai disakiti, berarti ketahanan keluarganya sudah runtuh”⁹⁵

“Karena seringnya scroll sosmed sampai berkali-kali lewat beranda, apalagi kasus cut intan kemarin, kalau dilihat ketahanan keluarga mereka memang sudah lemah, karena ditegur hal seperti itu aja sudah pakai kekerasan sampai ke anaknya juga yang kena”⁹⁶

Beberapa informan juga ada yang menyebutkan bahwa ketahanan keluarga artis tersebut lemah dikarenakan tidak dapat mengatasi stress, tidak adanya iman yang kuat,tidak menjalankan dan tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri.

“Menurut saya setelah sering lihat kasusnya venna jelas ketahanan keluarga disana sudah ngga ada, seharusnya mereka refleksi apakah sudah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, sampai terjadi KDRT kaya gitu, kalau dilihat dari pandangan Hukum Islam sih sudah sangat jelas membahas dan melindungi hak perempuan itu ada, bukan malah disakiti sampai berdarah seperti itu”⁹⁷

“Ketahanan mereka lemah karena disebabkan juga lemahnya iman, kounikasi, dan peran keluarga”⁹⁸

“Meskipun saya tidak mengikuti masalahnya, yang jelas ketahanan itu kan hal yang penting dalam keluarga, setelah melihat video sekilas tadi, kalau sudah ada KDRT, mungkin mereka ngga bisa mengontrol emosi dan ngga mau saling jaga satu sama lain akhirnya KDRT”⁹⁹

Setelah melihat berbagai persepsi mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember menunjukkan bahwa pemberitaan perceraian artis akibat KDRT dipahami sebagai bukti nyata lemahnya ketahanan keluarga, karena tidak adanya komunikasi yang baik, hilangnya rasa aman, serta gagalnya penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Beberapa responden melihat bahwa KDRT menandakan fungsi-fungsi keluarga tidak berjalan, terutama aspek

⁹⁵ NFK, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2025.

⁹⁶ SS, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Oktober 2025.

⁹⁷ AH, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 Oktober 2025.

⁹⁸ IS, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2025.

⁹⁹ MHA, diwawancara oleh Penulis, Jember, 17 Oktober 2025.

perlindungan, baik penonton yang sering mengikuti berita maupun yang hanya melihat sekilas sama-sama menilai bahwa tindakan kekerasan sudah membuat runtuh dan lemahnya ketahanan keluarga.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Implikasi dari Pemberitaan Perceraian Artis Akibat KDRT Terhadap Persepsi Maasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember Mengenai Pernikahan.

Keluarga itu adalah sebuah masyarakat yang dimana terdiri dari berbagai individu-individu yang terikat oleh hubungan darah, perkawinan atau hubungan hukum lainnya, dan juga keluarga hidup bersama dalam sebuah ikatan emosional, moral, serta tanggung jawab bersama. Keluarga bisa disebut juga tempat pertama bagi seseorang untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan, pembentukan karakter dan nilai-nilai moral. Dalam keluarga pula seseorang belajar berinteraksi, berkomunikasi, dan memenuhi kebutuhan fisik maupun psikologisnya.

Fungsi dalam keluarga sangat penting dan saling berkaitan untuk menunjang kehidupan anggotanya secara keseluruhan, seperti yang dijelaskan dalam PP nomor 87 tahun 2014 pasal 7 ayat (2), tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga. fungsi-fungsi keluarga yaitu:

1. Fungsi keagamaan;
2. Fugsi sosial budaya
3. Fungsi cinta kasih;
4. Fungsi perlindungan;
5. Fungsi reproduksi;
6. Fungsi sosialisasi, dan pendidikan;
7. Fungsi ekonomi; dan

8. Fungsi pembinaan lingkungan.¹⁰⁰

Kemudian tujuan keluarga bukan hanya untuk hidup bersama, tetapi juga menciptakan sistem kehidupan yang seimbang dan harmonis.

Tujuan-tujuan keluarga yaitu:

1. Membentuk keluarga *sakinah, mawaddah*, dan *warrahmah* yang dimana tujuan utamanya untuk mencapai ketenangan, cinta, dan kasih sayang.
2. Mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, yaitu keluarga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan fisik, materi, spiritual, dan psikologis anggot keluarganya.
3. Membangun generasi yang berkarakter dan berakhlak yaitu, keluarga bertujuan menghasilkan generasi yang cerdas, beradab, bermoral, dan beragama

Pernikahan awalnya pasti memiliki fungsi dan tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan hidup bersama yang dibalut dengan rasa cinta dan kasih sayang. Akan tetapi tidak semua pernikahan berakhir dan berhasil untuk mewujudkan tujuan dan fungsi tersebut, karena banyak rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Perceraian adalah putusnya perkawinan atau berakhirknya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini telah hidup sebagai suami istri.¹⁰¹ Perceraian sendiri ditegaskan oleh Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan, perkawinan dapat

¹⁰⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Pasal 7.

¹⁰¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana 2006), 189.

putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.¹⁰²

Perceraian tidak semata-mata memutuskan hubungan pernikahan akan tetapi biasanya perceraian terjadi karena beberapa faktor. Menurut mahasiswa Hukum Keluarga Angkatan 2021 dengan inisial SD memberikan persepsi tentang faktor-faktor perceraian yakni sebagai berikut:

“perceraian biasanya terjadi karena beberapa faktor, biasanya banyak terjadi karena faktor KDRT, ekonomi, dan lain-lain. Dan akhir-akhir ini banyak beredar pemberitaan tentang fenomena tersebut dan itu terjadi hampir dari semua kalangan terutama khususnya terjadi pada artis, dan juga perceraian membuat banyak masyarakat yang tau karena selalu muncul pemberitaan tersebut, karena saya sering melihat berita tersebut maka saya berfikiran bahwa siap atau tidaknya pernikahan bukan semata-mata dapat di ukur dengan ekonomi, melainkan juga harus menyiapkan mental, emosi, dan juga keegoisan diri. Mengapa begitu? Karna maraknya pemberitaan tentang perceraian artis kebanyakan di latar belakangi dengan faktor KDRT.”¹⁰³

Menanggapi soal perceraian yang terjadi pada kebanyakan artis itu terjadi dari beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga atau bias akita sebut sebagai “KDRT” yaitu ”setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.¹⁰⁴ Tindakan ini banyak terjadi di dalam lingkup keluarga, karena dengan tindakan ini banyak rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Problematika ini menjadi pembahasan

¹⁰² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38.

¹⁰³ SD, diwawancara oleh Penulis, Jember 20 Oktober 2025.

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 1.

yang sangat sering di diskusikan oleh banyak mahasiswa khususnya mahasiswa program studi Hukum Keluarga UIN KHAS Jember dan juga banyak mahasiswa yang memiliki persepsi tentang pemberitaan perceraian artis yang di latar belakangi KDRT. Jika berbicara tentang KDRT, bilamana merujuk kepada Hukum Islam dan Hukum Positif, penulis dalam hal ini mewawancara salah satu mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember berinisial SS yakni sebagai berikut:

“Dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian akibat KDRT di pandang serius dan diatur dengan ketat melindungi korban dan menegakan keadilan. Hukum Islam dalam Islam, KDRT pada dasarnya tidak dibenarkan karena merusak tatanan kehidupan berumah tangga yang harus didasarkan pada kasih sayang, penghormatan, dan keadilan. Kekerasan fisik yang diperbolehkan sangat terbatas, berupa pukulan lembut yang tidak menyakiti dan hanya sebagai pembinaan dalam kondisi tertentu seperti istri yang nusyuz. KDRT termasuk perbuatan yang sangat dilarang dan bisa menjadi dasar bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai. Jika kekerasan membahayakan, pengadilan berhak menjatuhkan talak tanpa harus menunggu permintaan khulu’ dari istri, hadist dan Al-Quran secara tegas mendukung penghormatan dan perlakuan baik terhadap istri, melarang kekerasan dan penzaliman dalam rumah tangga. Hukum Positif di Indonesia, KDRT diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) yang mengkriminalisasi segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan Hukum kepada korban, dalam pasal 116 KHI, penganayaan berat yang dilakukan oleh salah satu pihak menjadi alasan sah untuk perceraian, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang perkawinan yang memungkinkan perceraian jika ada kekerasan yang membahayakan salah satu pihak. Hal ini memperlihatkan keselarasan antara Hukum Islam dan Hukum Positif bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat di toleransi dan bisa menjadi dasar perceraian demi perlindungan korban, dengan demikian, baik Hukum Islam maupun Hukum Positif di Indonesia memberikan landasan kuat untuk melawan dan mengatasi KDRT, termasuk pengaturan perceraian sebagai Solusi

Hukum Ketika kekerasan tidak bisa lagi ditoleransi demi menjaga martabat dan keselamatan korban.”¹⁰⁵

Persepsi tentang bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif melihat KDRT Dan perceraian akibat KDRT. Penulis juga melakukan wawancara terhadap responden yang lain yaitu mahasiswa UIN KHAS Jember yang berinisial NFK beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Dalam Hukum Islam, KDRT jelas dilarang karena bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (memperlakukan pasangan dengan baik). Jika kekerasan terjadi dan membahayakan istri, perceraian diperbolehkan, bahkan bisa menjadikan Solusi untuk menjaga keselamatan. Dalam Hukum Positif Indonesia, KDRT di atur sebagai tindak pidana dalam UU No 23 Tahun 2004, dan korban punya hak untuk melapor serta mendapatkan perlindungan. Perceraian akibat KDRT dibenarkan, karena termasuk alasan perselisihan dan kekerasan yang membahayakan rumah tangga.”¹⁰⁶

Sebagaimana hal yang sama juga disampaikan oleh mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember berinisial RZL yang menyampaikan persepsinya tentang pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai perceraian yang diakibatkan oleh KDRT, penjelasannya sebagai berikut:

“Kalau di dalam Hukum Islam, pernikahan itu bertujuan untuk mewujudkan *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Ketika seorang suami melakukan Tindakan kekerasan fisik maupun psikis, menurut saya hal itu telah bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* yang diwajibkan dalam Al-Quran. Sedangkan kalua di dalam Hukum Positif yang terutama ada pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dan UU Perkawinan, KDRT dianggap sebagai suatu bentuk pelanggaran Hukum dan juga bentuk tindak pidana, menurut saya Hukum Positif dengan tegas melindungi korban kekerasan dan memberikan mekanisme Hukum bagi mereka untuk keluar dari hubungan pernikahan yang toxic. Dan KDRT juga dapat dijadikan alasan yang sah untuk mengajukan gugatan cerai karena pernikahan bertujuan untuk menciptakan keluarga harmonis dan Sejahtera.”¹⁰⁷

¹⁰⁵ SS, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Oktober 2025.

¹⁰⁶ NFK, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2025.

¹⁰⁷ RZL, diwawancara oleh Penulis, Jember 19 Oktober 2025.

Pemberitaan media tentang perceraian artis akibat KDRT sangat mempengaruhi cara pandang mahasiswa terhadap pernikahan, terutama generasi muda, studi menunjukkan bahwa terpaan media tentang kasus KDRT seperti yang di alami artis Cut Intan Nabila mampu meningkatkan kesadaran dan pemikiran kritis mahasiswa, terhadap dampak negatif KDRT pada pernikahan. Media tidak hanya membentuk sikap emosional, tetapi perilaku yang lebih realistik dan waspada tentang realitas pernikahan.

Pentingnya pencegahan kekerasan dan perlindungan dalam rumah tangga. Namun, pemberitaan yang dominan tentang konflik, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga juga berkontribusi pada munculnya persepsi negatif dan ketakutan pada pernikahan. Fenomena “*Marriage is scary*” yang berkembang di media sosial mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara ideal pernikahan dan realita yang sering penuh konflik, menyebabkan Sebagian orang terutama perempuan merasa ragu atau takut memasuki pernikahan. Dengan demikian pemberitaan media memegang peran ganda. Di satu sisi media dapat menjadi alat edukasi yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya hubungan yang sehat dan penguatan ketahanan keluarga.

Sebagaimana penulis melakukan wawancara kepada mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember yang berinisial AH terkait tentang pemberitaan perceraian artis yang di akibatkan karna faktor KDRT sebagai berikut:

“Pemberitaan media tentang perceraian artis akibat KDRT bisa memengaruhi cara pandang mahasiswa. Salah satunya saya sebagai mahasiswa jadi lebih sadar bahwa pernikahan punya resiko, lebih

hati-hati memilih pasangan, dan melihat bahwa perceraian bisa menjadi pilihan Ketika terjadi kekerasan.”¹⁰⁸

Mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember yang berinasal SD menyampaikan persepsinya terkait hal ini yaitu sebagai berikut:

“Pemberitaan media tentang perceraian artis akibat KDRT memang berpengaruh terhadap cara pandang mahasiswa terhadap pernikahan. Banyak orang menjadi lebih sadar bahwa pernikahan tidak selalu berjalan indah seperti yang terlihat di depan publik. Kasus-kasus seperti ini membuka mata kita bahwa dalam pernikahan dibutuhkan komitmen, komunikasi, dan tanggung jawab Bersama, bukan hanya cinta semata.”

Sebagaimana juga mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember yang berinisial HAR, yang pernah melakukan hubungan pernikahan walaupun pada akhirnya pernah gagal. HAR menyampaikan persepsinya tentang hal tersebut yaitu:

“Tentu, karna menurutku hal tersebut membuat diriku takut memiliki pasangan yang ringan tangan, dan bahkan juga ragu untuk menikah, dan mungkin ada seseorang yang di perlakukan sama (kekerasan) bisa ambil sikap untuk keluar dari hubungan yang toxic. Dan juga menurut saya adanya pemberitaan media tentang perceraian artis akibat KDRT dapat memengaruhi cara pandang kita terhadap pernikahan dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hubungan yang sehat, namun juga bisa menimbulkan ketakutan atau keraguan terhadap stabilitas pernikahan.”¹⁰⁹

Sebagai mahasiswa yang memahami tentang ketahanan keluarga, pemberitaan kasus perceraian artis seperti Thalita Latief, Cut Intan, dan Venna Melinda jelas menggarisbawahi betapa pentingnya untuk memperkuat ketahanan keluarga. Kasus-kasus seperti ini menjadikan cermin nyata bahwa ketika ketahanan keluarga lemah baik itu dalam bentuk komunikasi, pengelolaan konflik, maka resiko terjadinya KDRT bisa meningkat secara drastis.

¹⁰⁸ AH, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 Oktober 2025.

¹⁰⁹ HAR, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Oktoer 2025.

Konflik rumah tangga yang tidak tersesaikan dengan baik memiliki potensi untuk berubah menjadi kekerasan yang merusak keharmonisan dan kesehatan psikologis semua anggota keluarga, termasuk anak-anak. Dari hal ini pelajaran yang dapat di ambil dari kasus artis tersebut adalah bahwa ketahanan keluarga bukan hanya ketahanan privat, namun melainkan isu sosial yang membutuhkan perhatian dan upaya bersama dari masyarakat, pendidikan, dan kebijakan publik. Sebagaimana mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember memberikan persepsi setelah melihat perceraian artis akibat KDRT bagaimana tanggapan mereka mengenai pernikahan.

Sebagaimana yang di sampaikan responden yang penulis wawancarai mengenai bagaimana tanggapan responden tentang pernikahan setelah melihat berita perceraian tersebut? MT mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember menyampaikan sebagai berikut:

“Pernikahan dalam suatu keluarga adalah hal yang sangat penting, dan hal ini tidak mudah untuk dilaksanakan dikarenakan dalam suatu keluarga pasti akan terjadi permasalahan dan perselisihan, maka disinilah pentingnya memperkuat ketahanan keluarga agar kasus seperti yang di bahas tidak terjadi, meskipun saya tidak mengikuti masalahnya tapi saya mengerti tentang pernikahan, masyarakat sangat penting untuk memahami bagaimana memperkuat hubungan pernikahan, karena ketika masyarakat sudah memahami insyaallah keluarga menjadi *sakinah mawadah warrahmah*.¹¹⁰”

Mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember yang berinisial SD juga penulis mintai persepsi setelah melihat berita perceraian tersebut:

¹¹⁰ MT, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 Oktober 2025.

“Pemberitaan kasus perceraian seperti yang dialami Thalita Latief, Cut Intan, dan Venna Melinda menunjukkan betapa pentingnya kita memperkuat hubungan pernikahan. Kasus-kasus tersebut menjadikan cerminan bahwa tanpa pondasi keluarga yang kuat baik dalam aspek spiritual, emosional, maupun komunikasi rumah tangga mudah mengalami konflik hingga berujung pada kekerasan dan perceraian. Pemberitaan seperti ini seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi sensasionalnya saja tetapi juga dijadikan pelajaran bagi masyarakat untuk membangun rumah tangga yang sehat dan harmonis. Ketahanan keluarga perlu diperkuat sejak awal, mulai dari kesiapan mental, sebelum menikah, pemahaman tentang hak dan kewajiban istri, hingga kemampuan mengelola emosi dan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan”¹¹¹

HAR mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember yang sudah pernah melakukan pernikahan sebelumnya dan memiliki pengalaman terhadap pernikahan, maka penulis ingin mencari tahu tentang persepsi dan pandangan nya terhadap pernikahan setelah melewati pengalaman itu dan juga tentang pemberitaan perceraian artis bagaimana:

“Ya, pemberitaan tentang kasus perceraian sangat menunjukkan bahwa masyarakat perlu memperkuat hubungan pernikahan. Dikarenakan kasus-kasus tersebut menggambarkan bahwa ketika hubungan pernikahan melemah, maka konflik itu mudah memuncak menjadi kekerasan, relasi suami-istri kehilangan nilai kasih sayang, dan maka perceraian menjadi jalan terakhir. Oleh karna itu menurutku jika benar-benar belum siap untuk menikah maka jangan di paksaan, karena pernikahan bukan hanya sebatas hidup bersama akan tetapi juga sebuah hubungan yang bertujuan untuk saling menerima dan melengkapi satu sama lain, dan juga untuk membangun hubungan rumah tangga yang harmonis”¹¹²

Sebagaimana dalam penjelasan para responden di atas tentang maraknya pemberitaan perceraian artis yang di akibatkan oleh KDRT, lalu bagaimana persepsi mereka setelah melihat berita tersebut jika di tanya mengenai pernikahan?. Responden menyampaikan bahwa pernikahan bukan hanya suatu ikatan suami-istri semata akan tetapi pernikahan juga harus bisa

¹¹¹ SD, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2025.

¹¹² HAR, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Oktoer 2025.

memberikan rasa aman, kasih sayang, Bahagia dan lain-lain, oleh karena itu sebelum menikah maka diperlukan kesiapan yang benar-benar siap dan kesiapan tersebut juga berupa keikhlasan, kesiapan mental, dan kesiapan emosional, mengapa demikian? karena di dalam pernikahan banyak hal-hal yang harus di hadapi dan tidak semerta merta baik-baik saja, pasti ada permasalahan oleh karena itu sosok pasangan suami istri harus sama-sama bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik yang terpenting tidak menyakiti satu sama lain, baik dari sisi rohani maupun jasmani. Karena dalam membangun keutuhan keluarga harus dicapai dan diraih secara bersama-sama.

C. Pembahasan Temuan

1. Persepsi Mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember Menilai Ketahanan Keluarga dari Pemberitaan Perceraian Artis Akibat KDRT

Objek dari penelitian ini adalah persepsi mahasiswa terhadap ketahanan keluarga dari perceraian artis yang mengalami perceraian akibat KDRT. Dalam penelitian kali ini, peneliti meneliti mahasiswa program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember angkatan 2021 dan 2022 yang sudah menempuh mata kuliah fikih munakahat dan hukum Perdata Islam di Indonesia. Sehingga mereka dianggap paham terkait bagaimana pernikahan dan perceraian dalam hukum Islam, serta regulasinya baik dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Tabel 4.2

Data Persepsi Mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember Menilai Ketahanan Keluarga dari Pemberitaan Perceraian Artis Akibat KDRT

No.	Nama	Kategori Penonton	Status Perkawinan	Adanya hubungan antara terjadinya KDRT dengan ketahanan keluarga	Persepsi mahasiswa terhadap ketahanan keluarga perceraian artis akibat KDRT (Thalita Latief, Venna Melinda, dan Cut Intan Nabilah)
1.	SS	heavy	Belum	Ada	Ketahanan keluarga lemah karena masalah kecil langsung memicu kekerasan
2.	NFK	heavy	Belum	Ada	Ketahanan keluarga runtuh karena keluarga tidak mampu melindungi dan memberi rasa aman dan nyaman.
3.	RZL	heavy	Belum	Ada	Ketahanan keluarga lemah, tidak diterapkan dan dipertahankan, tidak ada keamanan, emosi tidak stabil, komunikasi rusak, dan kasih sayang hilang.
4.	AH	heavy	Belum	Ada	Ketahanan keluarga tidak ada, karena hak dan kewajiban suami istri tidak dijalankan dan terjadi KDRT.
5.	SD	heavy	Belum	Ada	Ketahanan keluarga belum berhasil diterapkan karena kurang komunikasi, tidak saling menghormati, serta tidak adanya tanggung jawab bersama, hingga memicu kekerasan.
6.	MT	light	Belum	Ada	Ketahanan keluarga gagal karena KDRT menunjukkan tidak ada rasa aman dan saling melindungi.
7.	MHA	light	Sudah	Ada	Ketahanan keluarga lemah, karena tidak mampu mengotol emosi sehingga terjadi KDRT.

8.	IS	heavy	Sudah	Ada	Ketahanan keluarga melemah, karena rendahnya iman, komunikasi, dan peran keluarga.
9.	WF	heavy	Sudah	Ada	Ketahanan keluarga runtuh, karena tidak adanya rasa saling melindungi, dan suami.
10.	HAR	heavy	Pernah	Ada	Ketahanan keluarga runtuh, karena tidak ada rasa aman dan komunikasi yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, sebagian besar mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember menilai bahwa ketahanan keluarga pada kasus perceraian artis akibat KDRT berada dalam kondisi lemah. Hal ini ditunjukkan melalui persepsi mahasiswa yang menyatakan bahwa keluarga artis tersebut tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi keluarga secara efektif, terutama fungsi perlindungan. Temuan ini selaras dengan teori persepsi yang menjelaskan bahwa perepsi seseorang itu terbentuk melalui interpretasi terhadap stimulus yang diterima melalui panca indera dan dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, serta lingkungan sosial individu yang membentuk cara seseorang melihat realitas.¹¹³ Dalam penelitian ini stimulus tersebut berasal dari paparan media sosial berupa pemberitaan perceraian akibat KDRT yang dialami artis Thalita Latief, Venna Melinda, dan Cut Intan Nabilah.

Kemudian, light viewer (penonton ringan) berpendapat bahwa ketahanan keluarga lemah dan gagal akibat tidak dilakukannya fungsi-fungsi keluarga, sedangkan mahasiswa yang tergolong heavy viewer

¹¹³ Frekha A.A,S.Y. Pudjianto, Aliyah N.H “Persepsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Mengenai Infodemi Covid-19 Di Youtube”, (Pontianak:Universitas Tanjungpura Pontianak, 2022), Jurnal Komunikasi Volume 5 No.2 diakses pada <https://jurmafis.untan.ac.id/index.php/komunika/article/view/3369/10001336>.

(penonton berat), cenderung memiliki persepsi yang lebih tegas dan kritis menanggapi lemahnya ketahanan keluarga para artis tersebut. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori kultivasi dengan analisis kultivasi, bahwa semakin sering terpapar informasi dalam jangka panjang, maka semakin kuat pula pengaruh media dalam membentuk cara pandang audien terhadap realitas.¹¹⁴ Namun, dalam pandangan Islam Al-Qur'an telah mengingatkan umat Islam untuk berhati-hati dalam menerima informasi, khususnya dari pihak yang tidak terpercaya, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 agar dilakukan *tabayyun* klarifikasi terhadap berita.

يٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ حَآءَكُمْ فَاسْقُطُوهُ بَيْنًا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوكُمْ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُونَ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ لَدِيمِينَ ٦

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahanan(mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu."¹¹⁵

Ayat tersebut menegaskan pentingnya kita memverifikasi informasi sebelum membentuk opini atau persepsi, terutama ketika informasi tersebut berpotensi mempengaruhi pandangan masyarakat luas. Dalam konteks teori kultivasi, prinsip *tabayyun* atau memastikan kebenaran sejalan dengan gagasan bahwa terpaan media secara terus-menerus dapat menanamkan persepsi tertentu, baik positif ataupun negatif.¹¹⁶

¹¹⁴ Junaidi, "Mengenal Teori Kultivasi dalam Ilmu Komunikasi", (Sumatera Utara: Universitas Islam negeri Sumatera Utara, 2018), Simbolika Volume 4 Nomor 1 April 2018, 43-44. Diakses pada <https://ojs.uma.ac.id/index.php/simbolika>.

¹¹⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, (Bekasi:Beras Alfath, 2020), "Q.S. Al-Hujurat ayat 6".

¹¹⁶ Junaidi, "Mengenal Teori Kultivasi dalam Ilmu Komunikasi", (Sumatera Utara: Universitas Islam negeri Sumatera Utara, 2018), Simbolika Volume 4 Nomor 1 April 2018, 45-46. Diakses pada <https://ojs.uma.ac.id/index.php/simbolika>.

Persepsi yang diungkapkan mahasiswa UIN KHAS Jember juga sejalan dengan teori ketahanan keluarga yang menekankan bahwa ketahanan keluarga itu merupakan suatu keadaan keluarga yang mencerminkan kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi, serta mencakup kapasitas fisik, mental, dan spiritual yang bertujuan untuk hidup secara mandiri, mengembangkan diri, menjaga keharmonisan, serta meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.¹¹⁷ Menurut Froma Walsh dalam Pakpahan et al ketahanan keluarga juga sebuah proses adaptasi yang dilakukan keluarga, mulai dari tahap perkembangan sebelum krisis, bertahan saat krisis berlangsung, memulihkan kembali fungsi keluarga, hingga menjaga serta menopang keberlangsungan hidup di tengah situasi yang sulit. Krisis tersebut bisa berupa kesmiskinan dan deskriminasi yang dialami dan berisiko tinggi atas munculnya permasalahan yang ada pada keluarga. Sejalan juga dengan PP Nomor PP Nomor 87 tahun 2014 pada pasal 7, bahwa fungsi keluarga salah satunya yaitu adanya fungsi perlindungan, dimana Keluarga adalah tempat bernaung atau tempat berlindung bagi seluruh anggotanya, sehingga sebuah keluarga harus menjadi tempat ternyaman dan teraman yang mampu memberikan perlindungan bagi seluruh anggotanya baik dari segi fisik, psikologis maupun dari segi dan hal-hal lainnya.¹¹⁸ Sehingga jika terjadi KDRT fungsi perlindungan terganngu dan tidak diterapkan, sehingga ketahanan keluarga tidak dapat dipertahankan.

¹¹⁷ Amatul Jadidah, “Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam”. (Malang:Institut Agama Islam Al-Qolam,2021), Jurnal Hukum Islam Maqashid Volume 4 Nomor 3, 72.

¹¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Pasal 7.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember menunjukkan bahwa ketahanan keluarga dalam kasus perceraian artis akibat KDRT berada pada titik yang sangat lemah, karena fungsi keluarga khususnya fungsi perlindungan, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini selaras dengan teori persepsi, teori kultivasi, serta teori ketahanan keluarga yang menegaskan bahwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan indikator nyata runtuhnya kemampuan keluarga dalam menjaga keamanan, keharmonisan, dan kesejahteraan anggotanya. Temuan ini juga menguatkan bahwa paparan media, pengetahuan akademik, dan pengalaman pribadi, berperan penting dalam membentuk cara mahasiswa memaknai dan menilai kondisi ketahanan keluarga pada kasus tersebut.

2. Implikasi dari Pemberitaan Perceraian Artis akibat KDRT Terhadap Persepsi Mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember Mengenai Pernikahan

Perceraian adalah putusnya perkawinan atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini telah hidup sebagai suami istri.¹¹⁹ Perceraian sendiri ditegaskan oleh Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.¹²⁰ Mereka tidak lagi hidup dirumah yang sama karena tidak ada lagi ikatan yang resmi. Mereka telah bercerai akan tetapi belum memiliki anak maka perpisahan tidak menimbulkan dampak

¹¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana 2006), 189.

¹²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38.

traumatis psikologi bagi anak-anak. Namun berbeda dengan mereka yang telah mempunyai anak maka tentu saja menimbulkan dampak trauma dan masalah psikologis, apalagi jika perceraian tersebut terjadi karena faktor KDRT sang anak pasti akan lebih mengalami trauma dikarenakan adanya kekerasan dan di saksikan langsung di depan sang anak.

Perceraian adalah upaya terakhir yang dilakukan, setelah menempuh upaya-upaya lainnya untuk menempuh usaha-usaha perdamaian, perbaikan dan sebagainya, karena dianggap tidak ada jalan lain kecuali dengan melakukan perceraian demi kebahagian yang dapat diharapkan sesudah adanya perceraian.

Faktor-faktor terjadinya perceraian Banyak pasangan suami-istri yang memutuskan untuk bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga mereka karena didorong oleh beberapa faktor salah satunya KDRT.

Menurut Naufal Hibrizi, dkk dalam artikelnya ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut:

- a) Faktor psikologis, dimana kondisi mental yang terganggu seperti masalah emosional, gangguan kejiwaan, atau ketidakstabilan emosi.
- b) Faktor sosial, dimana tekanan ekonomi, pengangguran, atau ketidakharmonisan keluarga yang menimbulkan stress dan ketegangan yang berujung pada KDRT.
- c) Faktor budaya, dimana adanya nilai-nilai tradisional atau budaya tertentu yang membenarkan penggunaan kekerasan sebagai cara menyelesaikan konflik atau mengendalikan pasangan.

- d) Faktor lingkungan, dimana kehidupan di lingkungan yang penuh kekerasan, kemudahan mengakses terhadap senjata atau narkoba, serta situasi keamanan yang tidak stabil dapat memicu terjadinya kekerasan.
- e) Faktor individu, dimana sifat pribadi seperti tidak dapat mengontrol diri, kecenderungan agresif, dan kurangnya empati dapat meningkatkan kemungkinan seseorang melakukan KDRT.
- f) Faktor gender, dimana adanya ketidaksetaraan kekeuasaan antara laki-laki dan perempuan, adanya stereotip gender, dan diskriminasi gender. Sehingga dapat memicu adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan.
- g) Faktor sejarah keluarga, dimana individu yang pernah mengalami KDRT, baik sebagai korban atau pelaku, memiliki resiko lebih besar untuk kembali mengalami atau melakukan kekerasan tersebut di kemudian hari.¹²¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹²¹ Naufal Hibrizi, dkk, “Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur”, (Bogor:Universitas Pakuan Siliwangi,2023), Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Volume 3 Nomor 2. Diakses pada <http://jurnal.anfa.co.id>.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1), maka yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.¹²²

Kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan hal baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga atau korban sendiri contoh seperti artis yang bernama Cut Intan yang aslinya sudah menyimpan rahasia tentang KDRT yang di alaminya akan tetapi karena lama-lama dirinya merahasiakan hal itu dirinya tambah merasa terancam, oleh karna itu akhirnya dirinya memilih untuk *speak up* terhadap publik dengan mengunggah bukti video KDRT nya. Pada awalnya pasti mereka beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan internal yang orang lain tidak perlu diketahui. Mungkin juga ada yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari pendidikan dan pembinaan dalam berumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi disemua belahan dunia. Merujuk pada Undang-Undang yang telah

¹²² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 1.

disebut diatas, hampir selalu yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak.

Adapun tujuan di susunnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dalam pasal 4 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, adalah sebagai berikut::

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.¹²³

Sebagaimana menurut para responden dari mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember yang peneliti wawancarai, menurut mereka menanggapi pemberitaan perceraian artis yang di akibatkan KDRT. Para responden menganggap bahwa pemberitaan media tentang perceraian artis akibat KDRT dapat memengaruhi cara pandangnya untuk menjadi lebih sadar bahwa pernikahan mempunyai resiko dan lebih berhati-hati memilih pasangan, dan juga perceraian bisa menjadi alasan ketika terjadi KDRT. Bahkan menurut HAR selaku mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember yang pernah menikah sebelumnya, dia juga menyampaikan hal tersebut yakni, menurutnya hal tersebut malah bisa membuat takut jika memiliki pasangan yang ringan tangan dan bahkan ragu untuk menikah lagi, dan juga pemberitaan media tentang perceraian artis akibat KDRT dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pernikahan dengan

¹²³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 4.

meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hubungan yang sehat, namun juga bisa menimbulkan ketakutan atau keraguan terhadap pernikahan.

Teori kultivasi menjelaskan bahwa teori ini juga digunakan untuk mengetahui dampak media masa memengaruhi pandangan penonton pada tayangannya. Karna inti dari teori ini adalah semakin besar seseorang menonton media semakin besar kemungkinan mereka menyamakan realitas media dengan realitas sosial.¹²⁴ Teori ini juga digunakan untuk mengetahui dampak media digital sebagai salah satu media yang memengaruhi realitas sosial dalam kehidupan sehari hari. Dalam teori ini kita bisa mengetahui bagaimana pandangan atau persepsi mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember tentang pemberitaan perceraian artis akibat KDRT.

Sebagaimana jika dikaitkan menggunakan teori persepsi yaitu, ketika objek menghasilkan stimulus yang diterima oleh Indera atau reseptor, lalu diteruskan melalui saraf sensorik ke otak yang biasa disebut proses fisiologis, kemudian di otak stimulus diolah dalam pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, didengar atau diraba yang biasa disebut dengan proses psikologis dan merupakan inti dari persepsi.¹²⁵ Di dalam Islam proses berpikir dan memaknai pristiwa sangat dihargai namun tetap diarahkan pada prinsip kebenaran dan keadilan. Islam mendorong umatnya untuk membangun pemahaman, bukan sekedar

¹²⁴ Junaidi, “Mengenal Teori Kultivasi dalam Ilmu Komunikasi”, (Sumatera Utara: Universitas Islam negeri Sumatera Utara, 2018), Simbolika Volume 4 Nomor 1 April 2018, 43-44. Diakses pada <https://ojs.uma.ac.id/index.php/simbolika>.

¹²⁵ Adnan Achiruddin S, *Pengantar Psikologi*,(Makassar:Aksara Timur, 2018), 82. Diakses pada <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1262/1/Buku%20Pengantar%20Psikologi.pdf>.

asumsi atau persepsi yang tidak berdasar. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا
٣٦

Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban."¹²⁶

Ayat tersebut mengajarkan bahwa setiap persepsi atau pemahaman yang terbentuk harus didasarkan pada data dan pemikiran yang benar, bukan sekadar informasi sepihak atau prasangka. KDRT bukan hanya bentuk pelanggaran terhadap norma sosial dan hukum, tetapi juga merupakan bentuk penyimpangan dari nilai-nilai agama. Dalam Islam, relasi suami istri dibangun atas dasar kasih sayang, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama. Dalam hal ini mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember memberikan persepsi yang akurat dan sesuai dengan realitas yang ada dikarenakan sebelum menyampaikan pendapatnya mereka telah di beri fakta yang mereka lihat di sosial media berupa video dalam KDRT yang di lakukan.

Sebagaimana dalam hal ini mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember menanggapi hal demikian untuk benar-benar mempersiapkan diri sebelum menikah dari segi batin maupun fisik, karena menghadapi pernikahan bukan hanya tentang hidup Bersama akan tetapi juga bagaimana kedewasaan, spiritual, dan penyelesaian masalah harus benar-benar disiapkan mulai dari awal, karena jika tidak potensi tentang

¹²⁶ Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, (Bekasi:Beras Alfath, 2020), "Q.S. Al-Isra' ayat 36".

perceraian akibat KDRT bisa terjadi, dan ada juga yang masih memiliki keraguan ataupun ketakutan untuk melakukan hubungan pernikahan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Persepsi Mahasiswa Terhadap Pemberitaan Perceraian Artis Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Ketahanan Keluarga (Studi Pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember) dapat disimpulkan bahwa:

1. Persepsi mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember terhadap berita perceraian artis akibat KDRT menunjukkan bahwa mahasiswa memandang fenomena tersebut sebagai isu serius yang tidak hanya menyangkut kehidupan pribadi artis, tetapi juga memberi gambaran mengenai lemahnya ketahanan keluarga ketika terjadi kekerasan. Berita perceraian artis akibat KDRT yang tersebar di media digital membentuk persepsi mahasiswa melalui proses terpaan media sebagaimana dijelaskan dalam teori kultivasi. Semakin sering mahasiswa melihat pemberitaan tersebut, semakin kuat anggapan bahwa KDRT merupakan ancamannya nyata dalam rumah tangga modern. Mahasiswa menilai bahwa KDRT adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai hukum Islam, hukum positif, serta prinsip *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Mahasiswa dengan bekal keilmuan hukum keluarga memiliki kecenderungan lebih kritis, karena mereka memahami bahwa perceraian dalam kasus KDRT adalah langkah hukum

yang sah dan merupakan bentuk perlindungan terhadap korban. Dengan demikian, persepsi mereka terbagi menjadi dua:

- a. Persepsi positif yaitu meningkatnya kesadaran hukum dan pentingnya melindungi korban KDRT.
 - b. Persepsi negatif yaitu munculnya kecemasan terhadap kondisi rumah tangga masa kini akibat maraknya pemberitaan.
2. Implikasi berita perceraian artis akibat KDRT terhadap persepsi mahasiswa dalam prinsip ketahanan keluarga terlihat pada perubahan cara mahasiswa memahami pentingnya fondasi keluarga yang kuat. Fenomena tersebut membuat mahasiswa lebih menyadari bahwa ketahanan keluarga tidak hanya bertumpu pada aspek materi, tetapi sangat bergantung pada komunikasi, tanggung jawab, dan peran suami istri yang selaras dengan ajaran Islam. Berita KDRT menyebabkan mahasiswa menilai bahwa keluarga yang tidak memiliki ketahanan emosional, spiritual, dan moral sangat rentan mengalami kekerasan dan berujung pada perceraian. Paparan media yang tidak melalui proses *tabayyun* juga dapat memengaruhi persepsi mereka secara keliru, sehingga mahasiswa menilai pentingnya sikap kritis dalam menerima informasi.

Implikasi lainnya yaitu sebagai berikut:

- a. Mahasiswa lebih memahami bahwa KDRT adalah bentuk gangguan serius terhadap ketahanan keluarga.
- b. Mahasiswa melihat perceraian akibat KDRT sebagai solusi hukum yang sah ketika keutuhan keluarga tidak lagi dapat dipertahankan.

- c. Mahasiswa semakin memahami urgensi membangun keluarga dengan dasar nilai Islam, tanggung jawab, dan komunikasi efektif.

B. Saran

Berkaca dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran atas kejadian-kejadian yang terjadi:

1. Bagi Mahasiswa Hukum Keluarga. Mahasiswa diharapkan mampu memperkuat literasi hukum, khususnya terkait ketahanan keluarga dan pencegahan KDRT. Selain itu, mahasiswa perlu lebih kritis dalam menerima informasi media agar tidak terjebak persepsi negatif terhadap pernikahan. Pendidikan tentang komunikasi, manajemen konflik, dan kesiapan mental sebaiknya menjadi bekal sebelum memasuki rumah tangga.
2. Bagi lembaga pendidikan (Fakultas Syariah UIN KHAS Jember). Fakultas disarankan meningkatkan materi pembelajaran terkait isu-isu kontemporer, termasuk KDRT, perceraian, dan ketahanan keluarga. Seminar, kuliah umum, dan diskusi ilmiah mengenai isu keluarga modern perlu diperbanyak agar mahasiswa mendapatkan pemahaman lebih mendalam antara teori dan fenomena tersebut.
3. Bagi masyarakat dan calon pasangan suami istri. Masyarakat perlu memahami pentingnya membangun ketahanan keluarga dengan memperbaiki komunikasi, memperkuat nilai agama, serta memahami hak dan kewajiban suami-istri. Kasus artis hendaknya dijadikan pembelajaran, bukan sekadar konsumsi hiburan. Kesiapan emosional dan mental harus menjadi fokus utama sebelum menikah agar tidak berujung pada kekerasan dan perceraian.

4. Bagi pemerintah dan lembaga perlindungan korban. Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi Undang-Undang Penghapusan KDRT serta menyediakan layanan pendampingan bagi korban. Selain itu, perlu ada edukasi publik terkait ketahanan keluarga sebagai langkah preventif dalam menekan angka perceraian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, (Jakarta:Beras Alfath, 2020).

Buku:

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2006).

Amany Lubis, dkk, “*Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*”, (Jakarta: Pustaka Cendikiawan, 2018). Diakses pada <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45670/1/Buku.pdf>.

Adnan Achiruddin S, “*Pengantar Psikologi*”, (Makassar:Aksara Timur, 2018). Diakses pada <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1262/1/Buku%20Pengantar%20Psikologi.pdf>.

Agus Hermanto, “*Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*”, (Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi, 2021). Diakses pada <https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/161/1/Hukum%20Keluarga%20Islam.pdf>.

Bimo Walgito, “*Pengantar Psikologi Umum*”,(Yogyakarta: CV Andi Offset, 2004). Diakses pada <https://opaclib.inaba.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=4575&bid=3405>.

Hardani,dkk, “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”,(Yogyakarta:CV Pustaka Ilmu Group, 2020). Diakses pada <https://id.scribd.com/document/500053304/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif-Kuantitatif-Press>.

Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2007). Diakses pada https://scholar.google.co.id/scholar?q=Jalaluddin+Rakhmat,+Psikologi+Komunikasi,+&hl=id&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart.

Isnaeni Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016).

Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,(Mataram: Mataram University Press, 2020).

Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jember: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D". (Bandung: Alfabeta, 2018). Diakses pada [https://scholar.google.co.id/scholar?q=Sugiyono,+%E2%80%9CMetode+Penelitian+Kuantitatif,Kualitatif,+dan+R%26D%E2%80%9D.+%28Bandung:+Alfabeta,+2018\).&hl=id&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart](https://scholar.google.co.id/scholar?q=Sugiyono,+%E2%80%9CMetode+Penelitian+Kuantitatif,Kualitatif,+dan+R%26D%E2%80%9D.+%28Bandung:+Alfabeta,+2018).&hl=id&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart).

Peraturan Perundang-Undangan:

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Skripsi:

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Cahyo Lutvian Hadi, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso*, (Skripsi:Institus Agama Islam Jember, 2021).

Nur Rasyidah, *Penanganan dan Advokasi Perempuan Korban KDRT Fisik (Studi Kasus LBH APIK Jakarta)*,(Skripsi:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

Putri Maja Mulia Anisa, *Hakim dan Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian Karena KDRT: Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi*,(Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2024).

Veni Fatimatuz Zahro, *Implikasi Pemberitaan Kasus KDRT Selebriti di Instagram terhadap Persepsi Pernikahan di Kalangan Gen Z*, (Skripsi:Institus Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025).

Jurnal:

Amatul Jadidah, *Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam*. (Malang:Institut Agama Islam Al-Qolam,2021), Jurnal Hukum Islam Maqashid Volume 4 Nomor 3.

Ananda Hulwatin Nisa, Hidayatul Hasna, Linda Yarni, *Persepsi*,(Bukittinggi:Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, 2023), Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 2 Nomor 4, Diakses pada <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/2202/3/BAB%202.pdf>.

Anist Suryani dan Kadi, *Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M.Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga*, (Ponorogo:Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2020), Jurnal Pendidikan Islam Ma'alim Volume 1 Nomor 1.

Feni Arifiani, *Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2021), Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I Salam Volume 8 Nomor 2.

Frekha A.A,S.Y. Pudjianto, Aliyah N.H *Persepsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Mengenai Infodemi Covid-19 Di Youtube*, (Pontianak:Universitas Tanjungpura Pontianak,2022), Jurnal Komunikasi Volume 5 No.2 diakses pada https://jurmafis.untan.ac.id/index.php/komunika/article/view/3369/100013_36.

H.A. Saefuddin dan Antar Venus, *Cultivation Theory*, Mediator: Jurnal Komunikasi Volume 8 Nomor 1, Juni 2007. Diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/156203-ID-none.pdf>.

Junaidi, *Mengenal Teori Kultivasi dalam Ilmu Komunikasi*, (Sumatera Utara: Universitas Islam negeri Sumatera Utara, 2018), Simbolika Volume 4 Nomor 1 April 2018. Diakses pada <https://ojs.uma.ac.id/index.php/simbolika>.

Koko Kamarudin, *Hakikat Keluarga Islam (Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam)*, (Mataram:Universitas Islam Negeri Mataram,2023), Jurnal Hukum Keluarga Al-Ihka Volume 15 Nomor 1.

Marina Waruru, *Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 7 Nomor 1, 2023.

Naufal Hibrizi, dkk, “*Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga:Tinjauan Literatur*”, (Bogor:Universitas Pakuan

Siliwangi,2023), Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Volume 3 Nomor 2. Diakses pada <http://jurnal.anfa.co.id>.

Nazaruddin, *Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai: Analisis Perspektif Hukum Islam*, (Sinjai:IAI Muhammadiyyah Sinjai, 2018), Jurnal Hukum Pidana Islam Al-Ahkam Volume 1 Nomor 1.

Nurain Soleman, *Analisis Perbandingan Hukum dan Undang-Undang KDRT tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Volume 14 Nomor 2 Desember 2020, diakses pada <https://journal.iainternate.ac.id/index.php/alwardah/article/download/299/266>.

Sri Agustini, *KDRT dalam Hukum Indonesia dan Peranan Ketahanan Keluarga Guna Menekan Kasus KDRT*, (Sumatera Barat: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat), Lembaga Penelitian dan Penerbitan hasil Penelitian Ensiklopedia Volume 5 Nomor 3 April 2023. Diakses pada <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.

Wawancara:

AH, Diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Oktober 2025.

HAR, Diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2025.

IS, Diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2025.

MHA, Diwawancarai oleh Penulis, Jember, 17 Oktober 2025.

MT, Diwawancarai oleh Penulis, Jember, 23 Oktober 2025.

NFK, Diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2025.

RZL, Diwawancarai oleh Penulis, Jember, 19 Oktober 2025.

SD, Diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2025.

SS, Diwawancarai oleh Penulis, Jember, 19 Oktober 2025.

WF, Diwawancarai oleh Penulis, Jember, 17 Oktober 2025.

Website:

Ade Indra K, “*Cut Intan dan Armor Toreador resmi bercerai, hak asuh jatuh ke tangan sang Ibu*”, Kompas.com, 26 Maret 2025, Diakses pada <https://www.kompas.tv/entertainment/582947/cut-intan-dan-armor-toreador-resmi-bercerai-hak-asuh-jatuh-ke-tangan-sang-ibu?page=all>.

Ady Prawira Riandi dan Andi Muttya Keteng Pengerang, “*Alami KDRT, Thalita Latief mengaku dilempar Handphone sampai berdarah*”, Kompas.com. 06 April 2021, diakses pada <https://www.kompas.com/hype/read/2021/04/06/154440266/almi-kdrt-thalita-latief-mengaku-dilempar-handphone-sampai-berdarah>.

Badan Pusat Statistik Indonesia, Diakses pada <https://www.bps.go.id/id>.

Cynthia Lova dan Andi Mttya Kateng Pengerang, “*Venna Melinda dan Ferry Irawan Resmi Bercerai*”, Kompas.com, 07 Juli 2023, Diakses pada <https://www.kompas.com/hype/read/2023/08/07/101843366/venna-melinda-dan-ferry-irawan-resmi-bercerai>.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Aisyah Novita Ayu

NIM : 212102010035

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan
dari manapun

Jember, 24 November 2025

Saya yang menyatakan,



Putri Aisyah Novita Ayu
NIM: 212102010035

MATERIKS PENELITIAN

Judul	Fokus Penelitian	Tujuan Penelitian	Kajian Pustaka	Metode Penelitian
Persepsi Mahasiswa Terhadap Pemberitaan Perceraian Artis Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Ketahanan Keluarga (Studi Pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)	<p>1) Bagaimana persepsi mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember menilai ketahanan keluarga dari pemberitaan perceraian artis akibat KDRT?</p> <p>2) Bagaimana implikasi dari pemberitaan perceraian artis akibat KDRT, terhadap persepsi mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember mengenai pernikahan?</p>	<p>1) Untuk mendeskripsikan persepsi mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember menilai ketahanan keluarga dari perceraian artis akibat KDRT.</p> <p>2) Untuk mendeskripsikan implikasi dari pemberitaan perceraian artis akibat KDRT, terhadap persepsi mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember mengenai pernikahan.</p>	<p>1) Kultivasi 2) Persepsi 3) Kekerasan Dalam Rumah Tangga 4) Hukum Keluarga Islam 5) Ketahanan Keluarga</p>	<p>1) Jenis Penelitian: kualitatif lapangan (<i>field research</i>) 2) Pendekatan Penelitian: pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. 3) Lokasi penelitian: Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai haji Achmad Siddiq 4) Subjek Bahan Penelitian: bahan hukum primer dan sekunder 5) Teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dokumentasi 6) Keabsahan data: Teknik triangulasi sumber 7) Teknik analisis data: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 8) Tahap-tahap penelitian: Tahap Pra-Penelitian, Tahap Pelaksanaan Penelitian, dan Tahap Akhir Penelitian</p>

PEDOMAN WAWANCARA

- 1) Apakah anda merupakan mahasiswa aktif Hukum Keluarga UIN KHAS Jember?
- 2) Apakah anda sudah menempuh mata kuliah fikih munakahat dan Hukum Perdata Islam di Indonesia?
- 3) Apakah anda sudah menikah ?
- 4) Apa yang anda ketahui tentang KDRT dan ketahanan keluarga?
- 5) Apakah KDRT dan ketahanan keluarga saling berkaitan?
- 6) Apakah anda pernah mengikuti, membaca atau melihat berita tentang perceraian artis (Thalit Latief, venna Melinda, dan Cut Intan) akibat KDRT di media?
- 7) Bagaimana penilaian anda terhadap perceraian artis (Thalit Latief, venna Melinda, dan Cut Intan) akibat KDRT tersebut dengan ketahanan keluarganya?
- 8) Bagaimana menurut anda Hukum Islam dan Hukum positif menilai perceraian artis akibat KDRT tersebut?
- 9) Apakah pemberitaan perceraian artis akibat KDRT memengaruhi cara pandang mahasiswa terhadap pernikahan?
- 10) Bagaimana menurut anda langkah konkret yang bisa dilakukan generasi muda, agar mampu membangun keluarga yang tangguh dan terhindar dari KDRT?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

**J. Mataram No. 1 Mangg. Jember. Kode Pos 68130 Telp. (0331) 487650 Fax (0331) 487905
e-mail: rumahjember@yahoo.com Website: www.RumahJember.ac.id**



No : B-431/Un 22/D 2/KM 00 10 C/05/ 2025 16 Oktober 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Di :
Tempat :

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memberikan izin kegiatan penelitian skripsi kepada mahasiswa berikut

Nama : Putri Aisyah Novita Ayu
NIM : 21210200035
Semester : 9 (sembilan)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember Terhadap Pemberitaan Perceraian Aris Akibat KDRT Perspektif Ketahanan Keluarga

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasomanya, disampaikan terimakasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangg. Jember. Kode Pos 66130 Telp. (0331) 487000 Fax. (0331) 487006
e-mail : fakultasyariah@uinjember.ac.id Website : www.uinjember.ac.id



SURAT KETERANGAN

No : B-UPTUn.22/D.2/KSI.00.10.C/06/ 2025


Yang bertanda tangan dibawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

Nama	Putri Aisyah Novita Ayu
NIM	21210200935
Semester	9 (sembilan)
Prodi	Hukum Keluarga

Telah seslesai melaksanakan penelitian dengan judul "Persepsi Mahasiswa Hukum Keluarga UIN KHAS Jember Terhadap Pemberitaan Perceraian Artis Akibat KDRT Perspektif Ketahanan Keluarga" di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terhitung mula tanggal 17 Oktober 2025 sampai dengan 03 November 2025 dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (skripsi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Dekan,
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DOKUMENTASI



Wawancara dengan mahasiswa berinisial AH



Wawancara dengan mahasiswa berinisial RZL



Wawancara dengan mahasiswa berinisial NFK



Wawancara dengan mahasiswa berinisial MT



Wawancara dengan mahasiswa berinisial HAR



Wawancara dengan mahasiswa berinisial SS



Wawancara dengan mahasiswa
berinisial SD



Wawancara dengan mahasiswa
berinisial IS



Wawancara dengan mahasiswa
berinisial WF



Wawancara dengan mahasiswa
berinisial MHA

KIAI NAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Putri Aisyah Novita Ayu
NIM : 212102010035
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl lahir : Jember, 03 November 2002
Agama : Islam
Alamat : Dusun Mencek RT/RW 002/001 Serut Panti Jember
Nama Ayah : M Robi Anwari
Nama Ibu : Sofiatiningsih Nurul Huda
No. Hp : 08812118454
Email : putriaisyah0311@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Tahun 2007-2009 : TK Kaliwates Jember
Tahun 2009-2015 : SD Negeri Serut 01 Panti
Tahun 2015-2018 : SMP Negeri 06 Jember
Tahun 2018-2021 : SMA Negeri 04 Jember